

**PENGARUH *FEARING TAX*, EDUKASI PERPAJAKAN,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KEBIJAKAN
PEMADANAN NIK MENJADI NPWP TERHADAP
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
KOTA MALANG**

SKRIPSI



Oleh:

**ARIYANTI SEPTY RIYANDINI
NIM 210502110114**

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

**PENGARUH *FEARING TAX*, EDUKASI PERPAJAKAN,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KEBIJAKAN
PEMADANAN NIK MENJADI NPWP TERHADAP
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

**Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
Memenuhi Salah Satu dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S. Akun)**



Oleh:

**ARIYANTI SEPTY RIYANDINI
NIM 210502110114**

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH *FEARING TAX*, EDUKASI PERPAJAKAN,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KEBIJAKAN
PEMADANAN NIK MENJADI NPWP TERHADAP
KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA
MALANG**

SKRIPSI

Oleh

Ariyanti Septy Riyandini

NIM : 210502110114

Telah Disetujui Pada Tanggal 7 Oktober 2024

Dosen Pembimbing,



Fatmawati Zahroh, M.S.A

NIP.198602282019032010

LEMBAR PENGESAHAN

Pengaruh *Fearing Tax*, Edukasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Malang

SKRIPSI

Oleh

ARIYANTI SEPTY RIYANDINI

NIM : 210502110114

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 23 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji:**1 Ketua Penguji**

Dr. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak. CA

NIP. 197203222008012005

2 Anggota Penguji

Dr. Hj. Nina Dwi Setyaningsih, SE., M.S.A

NIP. 197510302023212004

3 Sekretaris Penguji

Fatmawati Zahroh, M.S.A

NIP. 198602282019032010

Tanda Tangan

Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ariyanti Septy Riyandini
NIM : 210502110114
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Pengaruh *Fearing Tax*, Edukasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Malang

Adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau Pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 29 April 2025

Hormat Saya,



Ariyanti Septy Riyandini

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan cinta yang tak terhingga, saya persembahkan skripsi ini kepada Almarhum kedua orang tua ku tercinta yang sudah tenang disana-Nya, dan kedua kakak kandung tercinta yang tanpa lelah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan serta pengorbanan yang terhitung sepanjang hidup saya. Kalian adalah sumber kekuatan, inspirasi dan motivasi terbesar dalam setiap langkah yang saya tempuh. Setiap usaha dan pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud tanpa doa yang selalu kalian panjatkan, nasihat yang kalian berikan, serta kesabaran dalam membimbing saya menuju masa depan yang lebih baik. Semoga skripsi ini menjadi wujud kecil dari rasa terimakasih dan kebanggaan atas segala cinta dan perjuangan kalian.

HALAMAN MOTTO

“Never lose your sense of wonder” – Lee Ann Womack

Walau langkah ini terasa berat tanpa kehadiran kedua orang tua, saya meyakini bahwa melanjutkan pendidikan adalah bentuk nyata dari cinta dan penghormatan atas segala pengorbanan beliau. Setiap rintangan yang menghadang bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan ujian untuk menguatkan tekad dan membuktikan bahwa mimpi mereka titipkan akan terus saya perjuangkan. Dengan hati yang penuh doa, semangat yang tak pernah padam, dan keyakinan bahwa ilmu adalah bekal yang paling berharga, saya akan melangkah maju, mengukir masa depan yang lebih cerah dan membawa harapan mereka dalam setiap pencapaian dalam hidup saya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillahrabil'Lalamiinn, dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dan menganugraahkan kasih saya, rezeki dan kesehatan serta atas berkah, ridho dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh *Fearing Tax*, Edukasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pemadanan NIK Menjadi NPWP Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Malang”. Shalawat serta salam penulis panjatkan untuk Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan kita dari zaman kebodohan kezaman yang terang benderang saat ini, serta yang telah menjadi tauladan untuk umat islam yang menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Sebagai insan yang penuh dengan kekurangan, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan mudah tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai belah pihak. Pada kesempatan ini izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.E.I., selaku dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D., selaku ketua program studi akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Ibu Fatmawati Zahroh, M.S.A., selaku dosen pembimbing telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Zuraidah, SE., MSA selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi, arahan dan masukan kepada peneliti dari semester awal hingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Alm. Bapak Ponijan dan Almh. Ibu Anik Ariyah terimakasih telah menjadi orang tua terbaik sepanjang hidup saya. Semoga segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah kalian berikan dibalas dengan tempat terbaik di sisi-Nya.
7. Mbak Ririn dan Suami sebagai kakak pertamaku terimakasih atas dukungan dalam menjalani hidup dan nasihatnya. Semoga selalu seperti itu.
8. Mbak Dani dan Suami sebagai kakak keduaku terimakasih atas semua dukungan, menemani dan memantau dalam setiap proses perkuliahan serta nasihatnya. Semoga selalu seperti itu.
9. Sahabatku sejak SMA, Katherina Putri, terimakasih telah menemani dari masa putih abu-abu hingga saat ini, dan kepada teman nongkrong Farhan, Rafi dan Adit terimakasih telah menemani masa-masa *adulthood*.

10. Alya, Nabila, Risty, Yustisia dan Salwa terimakasih sudah menemani sejak awal masuk perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi teman terbaik dalam perkuliahan ini dan semoga berjalan hingga nenek-nenek.
11. Sahabatku “Pokok Game Kabeh Mabur” sejak SMA, Raihan, Firman, Firsu, Renal, Ilham, Arya, Talita, dan Annisa, terimakasih telah menemani semasa SMA. Terimakasih selalu menjadi tempat pendengar keluh kesah, menghibur dan memberikan perhatian.
12. Teman-teman Tax Center UIN Malang dan Relawan Pajak 2024 yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman bagi peneliti.
13. Team Media Officer Accounting Accounting telah memberikan pengalaman, dukungan dan kontribusinya selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
14. Teman –teman seperjuangan yang berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teruntuk Dmitrive Abraham Hariyanto “ABE CEKUT” terimakasih untuk ponakan onlineku yang sudah menemani dan menghibur onty onlinemu dalam proses pengerjaan skripsi ini
16. Terakhir kepada diri sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini. Terimakasih sudah kuat untuk menjalani hidup ini, terimakasih telah bangkit dari keterpurukan, terimakasih telah berusaha sampai titik ini, walaupun seringkali diremehkan, dan merasa putus asa. Terimakasih telah menjadi manusia yang tidak menyerah dalam proses penyusunan

skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin.

Semoga tetap menjadi manusia yang hidup untuk bahagia, Ariyanti.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II.....	16
KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Penelitian Terdahulu	16
2.2 Kajian Teori	25
2.2.1 Pengertian Pajak.....	25
2.2.2 Pengertian Wajib Pajak	26
2.2.3 Teori Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)	27
2.2.4 Teori Atribusi.....	28
2.2.5 Fearing Tax.....	28
2.2.6 Edukasi Perpajakan.....	29
2.2.7 Pengetahuan Perpajakan	30
2.2.8 Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP	30
2.2.9 Ketidakpatuhan Wajib Pajak	31
2.3 Kajian Integrasi Islam.....	31
2.4 Kerangka Konseptual	34
2.5 Hipotesis Penelitian.....	35
2.5.1 Pengaruh fearing tax terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.....	35
2.5.2 Pengaruh edukasi perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak	36

2.5.3 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak	37
2.5.4 Pengaruh Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.	39
METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
3.2 Lokasi Penelitian.....	41
3.3 Teknik Pengambilan Sampel	41
3.4 Data dan Jenis Data	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	44
3.6.1 Variabel Independen (Variabel Bebas).....	44
3.6.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat).....	46
3.7 Analisis Data.....	48
3.7.1 Model Pengukuran (<i>outer model</i>).....	49
3.7.1.1 Uji Validitas.....	49
Uji Reliabilitas	50
3.7.1 Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	51
3.7.2.1 Uji Coefficient of Determination (R ²).....	51
Uji Path Coefficient	51
Uji Hipotesis	52
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Hasil Penelitian.....	53
4.1.1 Karakteristik Data Responden	53
4.1.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	54
4.1.3 Deskripsi Jawaban Responden	56
4.1.4 Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	64
4.1.5 Pengujian Inner Model	70
4.1.6 Uji Hipotesis (bootstrap)	73
4.2 Pembahasan.....	75
4.2.1 Pengaruh Fearing Tax terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak	75
4.2.2 Pengaruh Edukasi Perpajakan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak	76
4.2.3 Pengetahuan Perpajakan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak	77

4.2.4 Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak	78
BAB V	80
PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Usaha UMKM menurut Kecamatan di Kota Malang.	10
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	35
Gambar 4. 1 Evaluasi Outer Model	64

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	54
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pemadanan NIK menjadi NPWP	54
Tabel 4. 4 Jawaban Responden Mengenai FT.....	56
Tabel 4. 5 Jawaban Responden Mengenai Edukasi Perpajakan.....	58
Tabel 4. 6 Jawaban Responden Mengenai PP	59
Tabel 4. 7 Jawaban Responden mengenai Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP	61
Tabel 4. 8 Jawaban Responden Ketidakpatuhan Wajib Pajak	62
Tabel 4. 9 Uji Convergent Validity	65
Tabel 4. 10 Uji AVE	67
Tabel 4. 11 Uji Composite Reability	68
Tabel 4. 12 Uji Cronbach Alpha	69
Tabel 4. 13 Uji Koefisien Determinas (R^2)	70
Tabel 4. 14 Uji Path Coefficient	71
Tabel 4. 15 Uji Hipotesis	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	89
Lampiran 2 Tabulasi Data	95
Lampiran 3 Hasil Output Smart PLS 4.0	96
Lampiran 4 Biodata Peneliti	97
Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiasi	98
Lampiran 6 Jurnal Bimbingan	99

ABSTRAK

Ariyanti Septy Riyandini. 2025, SKRIPSI. Judul : “Pengaruh *Fearing Tax*, Edukasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Malang”

Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Kata Kunci : *Fearing Tax* , Edukasi Perpajakan , Pengetahuan Perpajakan, Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP, Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang berperan dalam pembangunan dan stabilitas ekonomi. Namun tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak. Oleh karena itu, edukasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *fearing tax*, edukasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) melalui perangkat lunak SmartPLS 4.0. Sampel penelitian ini terdiri dari wajib pajak UMKM di Kota Malang yang telah memiliki NPWP dan telah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Hasil analisis menunjukkan bahwa *fearing tax* berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan ketakutan kebocoran data, kompleksitas perpajakan dan kurangnya pemahaman dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak. Selain itu edukasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap penurunan ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan sosialisasi dan pemahaman kebijakan pemadanan dapat mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat edukasi perpajakan serta memastikan bahwa kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP tidak menimbulkan kekhawatiran bagi wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat meningkat dan penerimaan negara dapat dioptimalkan.

ABSTRACT

Ariyanti Septy Riyandini. 2025, THESIS. Title : “The Effect of Fearing Tax, Tax Education, Tax Knowledge and NIK Matching Policy To NPWP on Taxpayer Non-Compliance of MSMEs in Malang City”

Supervisor : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Keywords : *Fearing Tax*, Tax Education, Tax Knowledge, NIK-NPWP Policy, Taxpayer Non-Compliance

Tax is one of the main sources of state revenue that plays a role in economic development and stability. However, the level of taxpayer compliance is still a challenge in optimizing tax revenue. Therefore, tax education and tax knowledge of tax policies are important factors in increasing tax compliance. This study analyzes the effect of fearing tax, tax education, tax knowledge, and NIK to NPWP matching policies on Taxpayer Non-Compliance.

This study uses a quantitative method with the Structural Equation Modeling (SEM) approach through SmartPLS 4.0 software. The sample of this study consisted of MSME taxpayers in Malang City who already had NPWP and had matched NIK to NPWP. The analysis results show that fearing tax has a significant effect on taxpayer non-compliance, which indicates fear of data leakage, tax complexity and lack of understanding can affect taxpayer non-compliance. In addition, tax education and tax knowledge have a significant impact on reducing taxpayer non-compliance. This shows that increasing socialization and understanding of matching policies can reduce taxpayer non-compliance.

The findings of this study provide implications for the government in designing more effective policies to improve tax compliance. The government is expected to strengthen tax education and ensure that the policy of matching NIK to NPWP does not cause concern for taxpayers. Thus, tax compliance can be increased and state revenues can be optimized.

ملخص

أريينتي سيبتي رياندي. 2025، أطروحة. العنوان: "تأثير الخوف من الضرائب، التعليم الضريبي، المعرفة الضريبية وسياسة تحويل الرقم الوطني إلى رقم تسجيل ضريبي على عدم امتثال دافعي الضرائب من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة مالانغ"

المشرفة: فاطمة واتي زهراء، ماجستير في العلوم الإدارية

الكلمات المفتاحية: الخوف من الضرائب، التعليم الضريبي، المعرفة الضريبية، سياسة تحويل الرقم الوطني إلى رقم ضريبة الدخل، عدم امتثال دافعي الضرائب

ذلك ومع. والاستقرار الاقتصادية التنمية في دوراً تلعب والتي الدولة لإيرادات الرئيسية المصادر أحد الضرائب تعتبر الضريبي التثقيف فإن، لذلك. الضريبية الإيرادات تحسين في تحدياً يشكل الضرائب دافعي امتثال مستوى يزال لا الدراسة هذه تهدف. الضريبي الالتزام زيادة في مهمة عوامل تعد الضريبية بالسياسات يتعلق فيما الضريبية والمعرفة NPWP مع NIK مطابقة وسياسة، الضريبية والمعرفة، الضريبي والتثقيف، الضرائب من الخوف تأثير تحليل إلى. الضرائب دافعي امتثال عدم على.

برنامج خلال من (SEM) الهيكلية المعادلات نمذجة أسلوب باستخدام كمياً أسلوباً الدراسة هذه تستخدم مدينة في الحجم والمتوسطة الصغيرة المشاريع في الضرائب دافعي من الدراسة عينة تتكون SmartPLS 4.0. للأجور الوطنية العمل خطة مع الضريبي معرفهم بمطابقة وقاموا للأجور وطنية عمل خطة بالفعل لديهم الذين مالانغ أن إلى يشير مما، الضرائب دافعي امتثال عدم على كبير تأثير له الضرائب من الخوف أن التحليل نتائج وتظهر علاوة. الضرائب دافعي امتثال عدم على يؤثر أن يمكن الفهم وعدم الضرائب وتعقيد البيانات تسرب من الخوف ويبين. الضرائب دافعي امتثال عدم من الحد في كبير تأثير لهما الضريبية والمعرفة الضريبي التثقيف فإن، ذلك على. الضرائب دافعي امتثال عدم من يقلل أن يمكن المطابقة لسياسات والفهم الاجتماعية التنشئة زيادة أن هذا ومن. الضريبي الامتثال لتحسين فعالية أكثر سياسات تصميم في للحكومة إرشادات الدراسة هذه نتائج وتقدم لا NPWP مع NIK مطابقة سياسة أن من والتأكد الضريبي التثقيف تعزيز على الحكومة تعمل أن المتوقع. الدولة إيرادات وتحسين الضريبي الالتزام زيادة يمكن، ذلك خلال ومن. الضرائب لدافعي قلقاً تسبب

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi krusial dalam mencapai tujuan fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi. Di Kota Malang sendiri, UMKM menjadi tulang punggung kegiatan ekonomi masyarakat. Namun demikian, kepatuhan pajak dari pelaku UMKM masih menjadi tantangan serius dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor ini. Ketidakpatuhan wajib pajak, khususnya dari kalangan UMKM, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari aspek psikologis, edukatif, maupun administratif. Salah satu aspek psikologis yang menarik untuk dikaji adalah *fearing tax*, yaitu ketakutan atau kecemasan yang dirasakan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang mereka hadapi. Ketakutan ini dapat muncul akibat kompleksitas sistem perpajakan, kebocoran data dan kurangnya pemahaman wajib pajak.

Fearing Tax dapat digunakan oleh negara untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol. Ketakutan yang disosialisasikan ini dapat berdampak pada persepsi orang tentang negara dan tuntutananya, termasuk pajak. Ketika seseorang merasa takut atau terancam, mereka mungkin lebih memilih untuk patuh pada tuntutan negara, seperti kewajiban pajak, untuk mencari keamanan dan melindungi diri dari bahaya yang mereka anggap mungkin terjadi (Dülger, 2022). Dalam konteks kepatuhan pajak, pesan-pesan yang menimbulkan ketakutan justru dapat menghambat wajib pajak untuk patuh. (Trawule et al., 2022).

Fearing tax dapat secara signifikan mempengaruhi tingkat ketidakpatuhan diantara wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Viliona et al, 2021) kerumitan pajak yang memicu ketakutan pada wajib pajak berpengaruh negatif dengan kepatuhan pajak. Kesadaran memenuhi tanggung jawab pajak melampaui pertimbangan teknis mencakup aspek-aspek seperti tarif pajak yang berlaku ,penegakan hukum sebagai manifestasi dari pelaksanaan undang-undang perpajakan, dan penyediaan layanan kepada wajib pajak berkontribusi pada pendapatan negara. Selain itu, tingkat kepatuhan terhadap undang-undang pajak oleh wajib pajak bergantung pada motivasi intrinsik wajib pajak(Latofah & Harjo, 2020). Kapasitas dan kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi Undang-Undang Perpajakan, melaporkan pendapatan mereka dengan presisi setiap tahun dan mengirimkan pajak baik sukarela atau tidak sengaja disebut sebagai kepatuhan pajak (Pihany & Andriani, 2022). Persepsi dan perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Studi menunjukkan bahwa ada banyak interpretasi karena tingkat kepatuhan pajak yang berbeda. Semua wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak menghadapi dilema mematuhi atau menyimpang dari peraturan perpajakan. Jika wajib pajak gagal menyerahkan laporan pajak tepat waktu, mereka akan mendapatkan sanksi, yang kemudian menyebabkan penurunan terhadap pendapatan. Dalam keadaan seperti itu, wajib pajak harus menunjukkan prinsip integritas, yang mendasari kerangka perpajakan. (Sonjaya, 2024). Bayang-bayang ketidakpastian, ketakutan, kompleksitas aturan perpajakan dan kurangnya pemahaman tentang pajak seringkali menjadi penghalang bagi kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, Teori Atribusi menjadi landasan teoritis yang relevan

untuk memahami penyebab dari perilaku ketidakpatuhan tersebut. Teori atribusi, sebagaimana dijelaskan oleh Kelley dan Michela (1980), adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang mencari tahu penyebab dari suatu peristiwa atau tindakan. Teori ini menjawab pertanyaan “mengapa” suatu perilaku muncul, terutama ketika individu mencoba memahami faktor-faktor yang mendorong atau menghambat tindakan mereka. Dalam konteks perpajakan, teori atribusi membantu memetakan faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan, termasuk faktor eksternal seperti tekanan sosial, ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak, dan ketakutan terhadap dampak kebijakan (Romadhon et al., 2020). Edukasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan memiliki peran sangat penting dalam mengatasi masalah ini, memberikan informasi yang akurat, jelas, dan relevan, edukasi dapat membantu wajib pajak memahami manfaat pajak, dan konsekuensi ketidakpatuhan.

Dalam konteks ini, penerimaan pajak yang optimal sangat diperlukan untuk mendukung negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melaksanakan berbagai inisiatif yang bertujuan untuk menambah penerimaan pajak, salah satunya adalah meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui edukasi perpajakan (Arbisani, 2021). Pengetahuan perpajakan yang memadai adalah kunci wajib pajak untuk bertindak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Azhari, 2023). Indonesia menganut sistem *Self Assessment* yang memberikan otonomi kepada wajib pajak untuk secara mandiri menghitung, membayar, melaporkan pajak terutang, untuk mencapai tujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan menjadikan wajib pajak sebagai mitra aktif dalam membangun negara. Namun, adanya ketidakpatuhan wajib pajak yang

dilakukan untuk menghindari kewajiban menjadi salah satu tantangan di Indonesia (Hanapi, 2022).

Berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang edukasi perpajakan maka Direktorat Jenderal Perpajakan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ/2021 tentang edukasi perpajakan :

“Setiap upaya dan proses dalam mengembangkan serta meningkatkan potensi warga negara (jasmani, rohani dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan serta peningkatan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat Wajib Pajak agar terdorong untuk paham, mampu, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Edukasi Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui pengetahuan perpajakan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku masyarakat wajib pajak. Kegiatan edukasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku menggunakan kegiatan edukasi perpajakan melalui metode, yaitu penyuluhan secara aktif seperti kelas pajak, seminar, sarasehan dan lain-lain”. Namun, seringkali masih ditemukan adanya ketidakpatuhan wajib pajak, seperti anggapan bahwa beban pajak terlalu tinggi. Edukasi perpajakan bertujuan untuk memberikan edukasi terkait pengetahuan perpajakan yang bertujuan untuk menurunkan ketidakpatuhan wajib pajak. Darmian L.,(2022) yang menyatakan bahwa edukasi perpajakan yang komprehensif memainkan peran

penting dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan. Dengan pemahaman yang lebih baik, kekhawatiran, ambiguitas dan ketidakpastian yang sering dialami oleh wajib pajak dapat menurunkan ketidakpatuhan wajib pajak. Pada akhirnya edukasi perpajakan yang efektif mampu mendorong terciptanya perilaku yang patuh terhadap kewajiban perpajakan, sekaligus membangun kesadaran dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan dasar yang dimiliki oleh wajib pajak tentang undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pajak. Dengan memahami pajak, wajib pajak akan lebih taat dan patuh dalam kewajiban pajaknya. Pengetahuan perpajakan mencakup informasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan (Azhari, 2023). Menurut beberapa peneliti, Kondisi dimana wajib pajak telah dipenuhi dan patuh terhadap undang-undang dengan melaksanakan segala hak dan kewajiban yang mengikat dapat didefinisikan sebagai kepatuhan pajak (Silaban, 2022). Menurut peneliti Oladipupo tahun 2016, berbagai faktor berpengaruh terhadap wajib pajak dalam rangka peningkatan kepatuhan pajak, antara lain faktor-faktor yang berpengaruh rendah pada tingkat kepatuhan pajak di negara-negara berkembang yaitu beberapa diantaranya adalah sikap atau perilaku, hukuman atau sanksi, pengetahuan, pendapatan, tidak patuh dan ketidakefektifan administrasi dalam perpajakan (Suparyanto, 2020). Menurut (Destia & Nurdin, 2022) bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini

semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin rendah tingkat ketidakpatuhan wajib pajak

Era Society 5.0 yang dinamis, pemerintahan Indonesia berlomba-lomba menginovasi layanan administrasi dengan mengadopsi teknologi yang lebih modern. Salah satu inovasinya adalah penggunaan Nomor Identitas Tunggal (*Single Identity Number*) yang mengintegrasikan data kependudukan secara komprehensif. NIK seringkali dipadukan dengan identifikasi biometrik seperti sidik jari dan iris mata, menawarkan potensi besar dalam meningkatkan keamanan nasional dan kesejahteraan sosial. Namun, ditengah berbagai manfaatnya penting untuk senantiasa memprioritaskan perlindungan privasi data individu (Soemartono et al., 2023). Di Indonesia, pelaksanaan integrasi data identitas kependudukan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana data Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan satu-satunya data yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan penduduk Indonesia. Saat ini beberapa sektor pemerintahan di Indonesia membuat identitas khusus, seperti Ditjen Dukcapil, Imigrasi, NPWP, Paspor dan lain-lain. Terlalu banyaknya identitas khusus di setiap sektor pemerintah menyebabkan keluhan masyarakat, sehingga muncul saran agar beberapa kartu identitas khusus untuk digabungkan, salah satunya adalah kebijakan pepadanan NIK menjadi NPWP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, wajib pajak diwajibkan memiliki NPWP sebagai identitas dalam administrasi perpajakan. KPP Pratama menghimbau wajib pajak untuk melakukan pepadanan NIK dengan

NPWP, yang menjadi data identitas wajib pajak Orang Pribadi, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022. Pemadanan NIK menjadi NPWP, direncanakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024, namun dengan adanya peraturan terbaru, tenggat waktu diperpanjang hingga 30 Juni 2024. Proses ini dapat dilakukan dengan memvalidasi NIK sebagai NPWP (Asnifah & Fahriani, 2024). Apabila wajib pajak tidak melakukan pemadanan hingga batas yang ditentukan, maka akan dianggap tidak memiliki NPWP, dampaknya akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 20% dibanding tarif normal. Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengembangkan basis pajak yang komprehensif dengan menggabungkan informasi demografis dengan catatan perpajakan dan menetapkan sistem *Single Identity Number* (SIN), sehingga memfasilitasi penerapan nomor identitas tunggal untuk beberapa fungsi administrasi.

Seperti yang ditunjukkan oleh CNBC Indonesia, DJP di kementerian keuangan telah mengungkapkan bahwa sebanyak 73.777 juta Nomor Induk Kependudukan yang ditetapkan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, telah berhasil melakukan pemadanan. Dari total ini, masih ada 674 ribu orang yang belum menyelesaikan pemadanan ini paling lambat 30 Juni 2024. Batas waktu ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022. Sementara itu, wilayah Malang Raya, integrasi NIK ke NPWP telah mencapai 75% dengan 596.482 wajib pajak yang telah melakukan validasi. Data ini merupakan

rekapitulasi dari 6 KPP Pratama pada wilayah Malang Raya, pada tanggal 1 Juli 2024, Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan sepenuhnya diimplementasikan sebagai NPWP untuk perorangan penduduk, sedangkan NPWP 16 digit akan ditunjuk untuk individu swasta non-residen, badan pemerintah dan lembaga.

Perilaku wajib pajak dalam kerangka perpajakan berkaitan dengan setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu atau entitas perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab fiskal. Setiap tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak, termasuk terhadap kebijakan NIK menjadi NPWP, akan secara signifikan mempengaruhi interpretasi dan pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan. Menurut teori perilaku terencana (Ajzen, 1991), pemahaman perpajakan berkaitan dengan kepercayaan perilaku, ini menjelaskan jika perilaku seseorang akan mempengaruhi harapan mereka tentang sikap dengan memahami tindakan dan hasil yang mereka lakukan (Permata & Zahro, 2022). Pernyataan ini selaras dengan tingkat kepatuhan pajak menurut Dirjen Pajak masih merupakan hal yang kompleks karena diperlukan pendekatan yang komprehensif agar setiap wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pepadanan NIK dengan NPWP, melalui edukasi perpajakan dan memberikan pengetahuan perpajakan yang intensif, agar wajib pajak lebih memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Edukasi perpajakan merupakan langkah efektif dalam mensosialisasi dan menciptakan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu dan studi terbaru, edukasi perpajakan terbukti efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya program edukasi perpajakan yang komprehensif (Wijaya et al., 2024).

Apabila seseorang ingin memiliki keinginan untuk mempelajari suatu peraturan dan ketentuan perpajakan maka pengetahuan perpajakan wajib pajak akan bertambah (Azhari, 2023).

Maka dari itu, pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu kendala utama dalam menambah pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan adalah kesadaran yang tidak memadai. Perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban fiskal mereka sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya termasuk *fearing tax* mengarah pada kebocoran data hingga ketidakadilan perpajakan yang secara kolektif memotivasi wajib pajak untuk menghindari tanggung jawab akan kewajibannya norma sosial yang kurang mendukung, kompleksitas prosedur dan kurangnya motivasi wajib pajak semakin memperkuat perilaku ketidakpatuhan pada kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP. Ketidakpatuhan wajib pajak adalah ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan pelanggaran pajak (Diratama dkk., 2022).

Persepsi bahwa pemadanan NIK menjadi NPWP berpotensi menyebabkan kebocoran data pribadi telah memicu kekhawatiran signifikan di kalangan wajib pajak. Meskipun integrasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, rasa khawatir akan keamanan data pribadi yang sensitif, seperti data penghasilan, terus menjadi penghalang utama. Wajib pajak merasa enggan untuk sepenuhnya mendukung kebijakan ini karena takut data pribadi disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan, baik dalam konteks perpajakan maupun lainnya

(Amila & Qadri, 2023). Studi kasus reformasi pajak besar-besaran tahun 1986 menunjukkan dampak pengaruh sikap wajib pajak terhadap ketakutan pajak. Reformasi ini menghasilkan secara signifikan menaikkan pajak bagi sebagian orang dan menurunkan bagi yang lain, namun total penerimaan pajak tetap. Perubahan pajak yang drastis ini mempengaruhi perilaku wajib pajak berdasarkan sikap mereka terhadap kewajiban, kepercayaan dan ketakutan pajak (Scholz & Lubell, 1998).

Urgensi dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat perilaku kepatuhan pajak akibat *fearing tax* yang dapat peneliti kembangkan intervensi yang tepat untuk mengubah perilaku wajib pajak dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya Kebijakan pepadanan NIK menjadi NPWP. Kompleksitas aturan perpajakan dan pengaruh *fearing tax* yang sering dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak, penelitian ini penting untuk merumuskan dan mengembangkan alat ukur yang lebih baik untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dan mengevaluasi efektivitas program edukasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan.

Gambar 1. 1

Jumlah Usaha UMKM menurut Kecamatan di Kota Malang

Kecamatan di Kota Malang	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit)		
	2021	2022	2023
Kedungkandang	855	1.069	4.402
Sukun	1.462	1.478	6.011
Klojen	868	875	3.850
Blimbing	1.459	1.479	5.347
Lowokwaru	2.339	3.019	9.448
KOTA MALANG	6.983	7.920	29.058

Sumber : *Badan Pusat Statistik, 2024*

Objek penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kota Malang yang telah menunjukkan perkembangan pesat. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, jumlah UMKM yang telah terdaftar mencapai 29.058 pelaku usaha, menjadikan sektor ini sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah. Pemilihan pelaku UMKM sebagai objek penelitian didasarkan pada peran strategisnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun demikian, kelompok ini sering kali menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan pajak, antara lain disebabkan oleh rendahnya literasi dan edukasi perpajakan, serta adanya rasa takut atau kekhawatiran dalam menjalankan kewajiban perpajakan (*fearing tax*), yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya ketidakpatuhan. Seiring dengan diberlakukannya kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaku UMKM yang berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi diwajibkan untuk melakukan pemadanan sebagai bagian dari upaya integrasi data dan penyederhanaan administrasi perpajakan. Proses ini dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi DJP dan umumnya dilakukan bersamaan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus mengambil subjek Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM di Kota Malang yang telah memiliki NPWP dan melakukan pemadanan NIK, guna mengetahui pengaruh *fearing tax*, edukasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap tingkat ketidakpatuhan pajak.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana *fearing tax* berkontribusi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak yang tercermin dalam sikap dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Diharapkan dapat diketahui apakah tingkat ketidakpatuhan wajib pajak melalui edukasi perpajakan dapat mengurangi ketakutan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini memiliki keunikan dalam menganalisis pengaruh *fearing tax*, edukasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kebijakan pepadanan NIK menjadi NPWP terhadap tingkat ketidakpatuhan perpajakannya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang relevan bagi wajib pajak untuk meningkatkan efektivitas program edukasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan, sehingga dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dengan ini peneliti ingin meneliti dengan judul **Pengaruh *Fearing Tax* ,Edukasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kebijakan Pepadanan NIK menjadi NPWP Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Malang.**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk **menjawab** atas pertanyaan- pertanyaan berikut :

1. Apakah *fearing tax* berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang?

2. Apakah edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang ?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang ?
4. Apakah kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh *fearing tax* terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang
2. Mengetahui pengaruh edukasi perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang
3. Mengetahui pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang
4. Mengetahui kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis tentang ketidakpatuhan wajib pajak dalam merespon pengaruh *fearing tax* , edukasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP pada UMKM Kota Malang Malang.

b. Manfaat Empiris

Menyediakan data dan informasi melalui edukasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan yang relevan tentang analisis perilaku wajib pajak pada UMKM Kota Malang.

c. Implikasi Kebijakan

Digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan perbaikan atau pengembangan terkait edukasi perpajakan dan kebijakan terkait.

d. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada instansi tersebut ,untuk meningkatkan motivasi wajib pajak dalam menjalankan kebijakan terbaru melalui edukasi perpajakan dan realisasinya pada UMKM Kota Malang.

e. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dalam memperluas wawasan Wajib Pajak dan pembaca dalam bidang perpajakan dan dapat digunakan sebagai sarana referensi bagi mahasiswa atau peneliti lainnya yang hendak melakukan pengamatan secara detail terkait permasalahan yang sama.

f. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti yang mengimplementasikan ilmu akuntansi, dalam hal ini ilmu perpajakan yang dipelajari pada bangku kuliah dan memperluas wawasan peneliti tentang pengetahuan perpajakan dan kebijakan-kebijakan terbaru perpajakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada berbagai studi sebelumnya, baik dalam hal jenis, metode maupun teori yang diterapkan. Selain itu, hal ini juga berfungsi juga untuk memperkaya referensi penulis terkait topik yang dibahas. Berikut penulis paparkan hasil-hasil penelitian terdahulu pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Asmahani Mohd Hanapi, 2022. Determinant of Tax Non-Compliance Among Taxpayer.	Tax Knowledge, Ethics, Government Quality, Tax Non-Compliance.	Quantitative	1. The study found that tax knowledge had a correlation coefficient of 0.275 ($t = 1.529$, $p = 0.137$), indicating no significant relationship between tax knowledge and tax non-compliance. Therefore, the first hypothesis (H1) was not supported. This suggests that merely having knowledge about tax regulations does not necessarily lead to compliance among taxpayers.

			2. The second hypothesis (H2) predicted a negative relationship between ethics and tax non-compliance. The regression analysis revealed a significant negative relationship, with a coefficient value of 0.378 ($t = 2.897$, $p = 0.007$). This indicates that higher ethical standards among taxpayers are associated with lower levels of tax non-compliance. The findings align with the notion that societal norms and moral behavior significantly influence compliance behavior 3. The study also examined the impact of government quality on tax non-compliance. The results indicated that government quality had a significant relationship with tax non-compliance, contributing to the overall
--	--	--	--

				understanding of taxpayer behavior. The adjusted R² value of 0.201 suggested that 20.1% of the variance in tax non-compliance could be explained by the combined effects of ethics and government quality.
2	Triyuni Soemartono, Sarida Minami, Kurnia Sari Dewi dan Roosnelly Wahyuning Setorini, 2023, Challenges Of Coordination and Public Understanding In Implementing NIK and NPWP Integration Policies	Validity of NIK and NPWP data, adjustment of tax service systems, stakeholder support.	A mixed-methods approach is employed, and the analysis is conducted using Soft Systems Methodology (SSM)	1. Integration of NIK and NPWP in Indonesian has been progressing smoothly. 2. The integration is expected to increase the number of taxpayer and enhance the government's fiscal capacity, particularly in terms of income tax payments 3. Despite the successful implementation, challenges remain, such as the need for coordination and synergy among related sectors and differences in public understanding
3	Yulius Kurnia Susanto, Isabella Fiorita, 2023, Taxpayer Compliance : Taxpayer	Taxpayer Compliance, Tax Knowledge and Awareness, Digital Tax Services	The dissemination of questionnaires to individual taxpayers engaged in self	1. Tax sanctions positively influence taxpayer compliance 2. Taxation knowledge does

	Behavior Analysis and Tax Awareness As A Mediating In Indonesian”		employment or freelance work and residing in Jakarta, Indonesian, was conducted utilizing a convenience sampling methodology.	not directly affect taxpayer compliance. 3. The concept of tax awareness serves as a mediating variable within the nexus between tax knowledge and taxpayer compliance, suggesting that tax knowledge in isolation may not suffice to engender compliance, however, it possesses the capacity to augment tax awareness, which subsequently fosters compliance.
4	Karnit Malka Tiv, 2023, “Role of Social Aversion in the Motivations for Tax Compliance”.	Social Aversion impact, personal values as a motivator, general attitudes toward tax evasion.	Quantitative data	1. The Study discovered that, with an average score of 3.81 and standard deviation off 0.99, participants intention to pay taxes was strong 2. A connection exists between the societal disdain for tax dodgers and the willingness to fulfill tax obligations, showcase that social disapproval can sway tax adherence. 3. Fear of tax. Or the fear of being

				caught and punished for tax evasion, is a factor that influences tax compliance
5	Po Sing Hiong, 2022, "BIG DATA : NIK = NPWP"	Tax Ratio, Tax Revenue targets, tax compliance, human resources in tax authorities	Qualitative Analysis and Quantitative analysis	1. This indicates a pressing need for improvements in tax collection and compliance strategies to enhance revenue generation for the government. 2. The existing low tax ratio suggests that there are many leakages in tax revenue. The integration of NIK as NPWP aims to expand the tax base and improve compliance, which could help meet revenue targets.
6	Neldi Darmian L, 2021, Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa di Kota Yogyakarta)"	Penggunaan konten digital, Pemahaman Media Digital, Kepatuhan Pajak.	<i>Snowball Sampling</i>	1. Secara signifikan penggunaan konten digital meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan mahasiswa. 2. Pemahaman terhadap media digital adalah faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak. 3. Intensitas layanan digital yang disediakan oleh otoritas DJP

				terbukti memiliki efek positif pada kepatuhan pajak.
7	Amalia Ayuningtyas, Imahda Khoiri Furqon, 2023, “Integrasi NIK menjadi NPWP Dengan Sistem <i>Single Identity Number</i> (SIN) guna meningkatkan kepatuhan pajak”	Pemahaman Media Digital, Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan Konten Digital, Teori Perilaku Terencana	Kualitatif	1. Hasil peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui NIK dengan NPWP menggunakan <i>Single Identity Number</i>. 2. Penggunaan NIK menjadi NPWP akan meningkatkan jumlah wajib pajak dalam lima tahun setelah kebijakan ini diterapkan 3. Integrasi NIK menjadi NPWP dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan melalui kebijakan ini.
8	Christian Alessandro Noreen, Ari Budi Kristanto, 2021, “Kepatuhan di tengah Kompleksitas Pajak : Apakah literasi memiliki Peran?”	Kepatuhan pajak, kompleksitas pajak, tingkat literasi	Kualitatif	1. Kompleksitas pajak tidak berdampak signifikan pada kepatuhan pajak 2. Pentingnya peraturan perpajakan yang jelas dan pendidikan wajib pajak yang berkelanjutan ditekankan untuk meningkatkan kepatuhan dan

				pengumpulan pendapatan. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa kompleksitas pajak mungkin masih memiliki pengaruh negatif pada kepatuhan pajak.
9	Nelly Ayu Novia, Fheni Dheniati, M.Yoan Eka Putra, Roaina Amelia dan Linda Hetri Suriyanti, 2023, "Eksistensi Single Identity Number Melalui NIK Menjadi NPWP Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Efektifkah ?"	<i>Single Identity Number</i> , Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, peran preferensi risiko, tingkat efektivitas pemadanan NIK menjadi NPWP	Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method), kuantitatif sebagai data primer, kualitatif sebagai data sekunder	1. <i>Single Identity Number</i> dan pemahaman perpajakan dapat memberikan pengaruh positif pada kepatuhan terhadap kewajiban wajib pajak. 2. Preferensi risiko ditemukan sebagai faktor yang memperlemah hubungan antara SIN dan pengetahuan perpajakan dengan pemenuhan kewajiban pajak. 3. Tingkat efektivitas pemadanan NIK menjadi NPWP adalah 41,51%.
10	Sahwa Nadia Fitri, Annisa, 2023, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi"	Kesadaran Wajib Pajak, pemahaman wajib pajak, sanksi pajak	kuantitatif	1. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Menegaskan pentingnya edukasi perpajakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

				pajak. Sanksi pajak yang diterapkan terhadap ketidakpatuhan berhasil dan dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi
--	--	--	--	---

Sumber: Data Diolah, 2024

Tabel 2. 2
Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti, tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Asmahani Mohd Hanapi, 2022. Determinant of Tax Non-Compliance Among Taxpayer.	Menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel Independen, Ketidakpatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, metode penelitian kuantitatif.	Menambahkan variabel independen yaitu, <i>fearing tax</i> , edukasi perpajakan, dan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP.
2	Triyuni Soemartono, Sarida Minami, Kurnia Sari Dewi dan Roosnelly Wahyuning Setorini, 2023, “Challenges Of Coordination and Public Understanding In Implementing NIK and NPWP Integration Policies”	Menggunakan variabel penelitian NIK menjadi NPWP	Variabel dependen NIK menjadi NPWP dan menggunakan metode penelitian kuantitatif.
3	Yulius Kurnia Susanto, Isabella Fiorita, 2023, “Taxpayer Compliance: Taxpayer Behavior Analysis And Tax Awareness As A Mediating In Indonesian”	Menggunakan analisis pengaruh variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak dan tingkat digitalisasi perpajakan	Dengan menggunakan 3 variabel independen yaitu perilaku wajib pajak, edukasi perpajakan dan <i>fearing tax</i> .

4	Karnit Malka Tiv, 2023, "Role of Social Aversion in the Motivations for Tax Compliance".	Dengan menerapkan metode kuantitatif.	Metode penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling.
5	Po Sing Hiong, 2022, "BIG DATA : NIK = NPWP"	Menggunakan NIK = NPWP sebagai fokus penelitian pada keamanan data	Penelitian ini mengandalkan metode kuantitatif untuk menilai keamanan data..
6	Neldi Darmian L, 2021, "Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Di Kota Yogyakarta)"	Menggunakan edukasi perpajakan sebagai variabel independen, sampel yang diambil mahasiswa.	Menggunakan <i>purposive sampling</i> dan sampel yang diambil wajib pajak KPP Pratama Malang Selatan.
7	Amalia Ayuningtyas, Imahda Khoiri Furqon, 2023, "Integrasi NIK menjadi NPWP Dengan Sistem <i>Single Identity Number</i> (SIN) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak".	Menggunakan teori perilaku terencana, fokus penelitian terhadap Integrasi NIK menjadi NPWP.	Menggunakan teori perilaku terencana, teori atribusi dan menggunakan metode penelitian kuantitatif.
8	Christian Alessandro Noreen, Ari Budi Kristanto, 2021, "Kepatuhan di tengah Kompleksitas Pajak : Apakah Literasi Memiliki Peran?"	Membahas kompleksitas perpajakan terhadap kepatuhan pajak	Membahas kompleksitas perpajakan yang terjadi pada kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP, menggunakan metode kuantitatif
9	Nella Ayu Novia, Fheni Dheniati, M.Yoan Eka Putra, Roaina Amelia dan Linda Hetri Suriyanti, 2023, "Eksistensi <i>Single Identity Number</i> Melalui NIK Menjadi	Menggunakan pemadanan NIK menjadi NPWP sebagai variabel dependen.	Menggunakan perilaku wajib pajak, edukasi perpajakan dan <i>fearing tax</i>

	NPWP Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Efektifkah ?”		sebagai variabel independen.
10	Sahwa Nadia Fitri, Annisa, 2023, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Membahas ketidakpatuhan wajib pajak terhadap perpajakan.	Membahas ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kebijakan pepadanan NIK menjadi NPWP.

Sumber : Data diolah, 2024

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Hani & Furqon (2021) pajak sebagai aturan wajib atau memaksa, komitmen yang terikat dari wajib pajak atau entitas kepada negara, diatur oleh aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Pendapatan yang dihasilkan melalui pajak dialokasikan untuk meningkatkan upaya negara yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan penduduk. Undang-Undang HPP telah mengungkapkan penggambaran yang lebih rumit tentang hak dan kewajiban yang dibagi antara negara dan wajib pajak. Menurut para ahli yang mendefinisikan pajak yaitu seperti dibawah ini :

- a. Soemitro, pajak mewakili kontribusi keuangan individu kepada kas negara sebagaimana diamanahkan oleh hukum tanpa layanan timbal balik dan nyata.
- b. Prof. Dr.P.J.A. Adriani, pajak merupakan kewajiban keuangan kepada Negara, yang dapat dikenakan pada individu yang diberi mandat untuk memenuhi kewajiban ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, tanpa

manfaat timbal balik, tujuan utama adalah untuk memfasilitasi pendanaan pengeluaran yang terkait dengan tanggung jawab negara dalam upaya untuk mengelola. (Winanto dkk., 2024)

Menurut beberapa definisi pajak yang telah dijelaskan, pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang memaksa dan tidak diharapkan, yang digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran negara.

2.2.2 Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak didefinisikan sebagai setiap individu yang berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan perpajakan, mencakup individu seperti wajib pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak secara kolektif diakui sebagai wajib pajak (Prasetyo, 2020). Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2021, “Wajib Pajak merupakan individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan perpajakan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang telah memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku”. Wajib Pajak memiliki kewajiban yang mencakup memiliki data administrasi berupa NPWP, melakukan pembayaran, pemotongan, pelaporan pajak dan sejenisnya. Selain itu hak wajib pajak melibatkan hak terhadap kelebihan pembayaran pajak, hak menjaga rahasia, hak mengangsur, menunda pembayaran, dan sebagainya.

2.2.3 Teori Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)

Menurut Ajzen (1991), Teori Perilaku Terencana menyatakan bahwa niat merupakan prediktor kuat dari perilaku. Niat ini terbentuk dari tiga komponen utama, yakni sikap individu terhadap perilaku, pengaruh sosial (norma subjektif), dan sejauh mana untuk melakukan perilaku tersebut (persepsi pengendalian perilaku). Teori ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk patuh pajak. Dengan memahami ketiga faktor tersebut, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satunya yaitu Alan Lewis (1982) yang menjelaskan model sikap perilaku terkait penyimpangan pajak, dalam model ini diuraikan bahwa intensi perilaku merupakan variabel mediator antara sikap, norma dan persepsi terhadap kontrol dan persepsi terhadap perilaku. Menurut Ajzen (2006), perilaku ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku pajak, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku.

Pada saat terlibat dalam perilaku tertentu, wajib pajak akan memiliki keyakinan mengenai dorongan untuk memenuhi kewajiban dan mematuhi peraturan pajak, sehingga menanamkan rasa kepercayaan pada wajib pajak atau mengarah pada pemilihan perilaku yang patuh. Dalam penelitian ini, berkaitan dengan penerapan variabel *fearing tax*, edukasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP pada wajib pajak.

2.2.4 Teori Atribusi

Teori atribusi menekankan bagaimana setiap orang menafsirkan berbagai peristiwa dan bagaimana hal itu berpengaruh pada pemikiran dan tindakan. Menurut teori ini, orang yang berusaha menentukan mengapa seseorang dan berusaha untuk memahami mengapa melakukan hal-hal tertentu serta akan berdampak pada perilaku sendiri (Winanto et al., 2024). Kerangka teoritis ini dicetuskan oleh Fritz Heider menyatakan bahwa wajib pajak berfungsi mirip dengan ilmuwan amatir yang berusaha mengukur perilaku orang lain dengan sistematis mengumpulkan dan mengintegrasikan fragmen informasi sampai mereka merumuskan motivasi dibalik tindakan seseorang. Kesadaran yang meningkat tentang-prinsip perpajakan di antara wajib pajak berkorelasi positif dengan pemahaman yang ditingkatkan tentang manfaat fiskal yang dihasilkan

2.2.5 Fearing Tax

Fearing tax adalah perilaku menghindari atau menunda kewajiban perpajakan yang ditandai dengan perasaan takut, khawatir atau tidak nyaman, persepsi ini dapat dipengaruhi oleh faktor kognitif (pengetahuan), afektif (emosi), dan perilaku (Papers et al., 2019). Dalam perilaku dapat berupa tindakan yang disengaja, seperti menunda melakukan kewajiban pemadanan NIK menjadi NPWP, motivasi dibalik perilaku ini beragam, mulai dari ketidakpercayaan, kompleksitas dan kurangnya pemahaman oleh wajib pajak. Perilaku ini dapat menghambat efektivitas kebijakan perpajakan dan menciptakan kesenjangan antara wajib pajak yang patuh dan tidak patuh.

2.2.6 Edukasi Perpajakan

Edukasi perpajakan adalah investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang sadar akan kewajibannya dan peduli terhadap pembangunan negara. Dengan pemahaman yang baik tentang pajak, masyarakat akan lebih proaktif (Syadat dkk., 2022). Menurut PER-12/PJ/2021 edukasi perpajakan mencakup tujuan, tema dan sasaran pendidikan serta manajemen pelaksanaan edukasi dan metodenya. Program edukasi perpajakan ini diinisiasi sejak tahun 2024 oleh Direktorat Jenderal Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak melalui peningkatan pengetahuan dan wawasan perpajakan pada seluruh lapisan masyarakat.

Implementasi edukasi perpajakan masih memerlukan perbaikan, penyempurnaan dan komitmen bersama untuk menerapkan secara kontinu. Edukasi perpajakan mencerminkan upaya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Keuangan dalam menerapkan pendekatan yaitu berbasis kepercayaan. Upaya edukasi perpajakan dan penanaman nilai-nilai moral pajak sedini mungkin merupakan langkah positif untuk membangun relasi saling percaya antara masyarakat dan otoritas pajak dalam jangka panjang. Melalui kegiatan edukasi perpajakan dapat menjadikan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.7 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak, meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan adil (Hanapi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kunci bagi wajib untuk bertindak cerdas dalam kewajiban perpajakannya. dengan memahami undang-undang, tata cara dan tujuan perpajakan, wajib pajak dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan pajak dan lebih termotivasi untuk patuh (Azhari, 2023).

2.2.8 Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP

Pemadanan NIK menjadi NPWP adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan. Proses ini dimulai pada tahun 2022 dan berlanjut hingga tahun 2024, dengan batas waktu akhir pada tanggal 30 Juni 2024. Individu atau wajib pajak diharuskan untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, karena diantisipasi bahwa pendaftaran tersebut akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak jangka panjang. Melalui penerapan ini yang lebih mudah diakses dan dipahami, diharapkan masyarakat akan menunjukkan peningkatan motivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

2.2.9 Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Ketidakpatuhan wajib pajak adalah tindakan atau kelalaian individu atau badan usaha yang memiliki kewajiban perpajakan untuk tidak memenuhi atau melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara tindakan yang disengaja maupun karena kelalaian (Hanapi, 2022).

Berdasarkan pernyataan Sri Mulyani (Rafael & Aulia, 2022) adalah ketidakpatuhan wajib pajak di Indonesia dapat dikait dengan beberapa faktor utama. Kompleksitas perpajakan menjadi kendala bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan perpajakan yang belum optimal, terutama terkait dengan prosedur turut berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan. Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pajak oleh masyarakat juga menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi perilaku wajib pajak di Indonesia serta ketakutan wajib pajak terhadap kebijakan terbaru yaitu pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap kebocoran data NIK yang bersifat rahasia.

2.3 Kajian Integrasi Islam

Pajak dalam Islam diatur oleh prinsip syariat yang berfungsi pada keadilan, transparansi dan kepentingan bersama. Pajak harus dipungut dengan maksud dan tujuan yang jelas untuk membiayai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dan harus direalisasikan secara tepat untuk tujuan awal pengumpulan pajak. Umat Islam memiliki kewajiban pajak berdasarkan undang-undang perpajakan dan syariat islam. Salah satu cara memenuhi hukum negara Indonesia adalah dengan mematuhi kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Semua orang yang beragama Islam harus mematuhi hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan negara.

Konsep patuh terhadap kewajiban perpajakan tertuang dalam Al-quran Surat An-Nisa Ayat 59 yaitu yang artinya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasulNya! Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul-Nya dengan menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian sepanjang mereka tidak menyuruh kalian berbuat maksiat. Apabila kalian berselisih paham tentang sesuatu, kembalilah kepada kitabullah dan sunah nabi-Nya -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- terkait masalah itu, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir. Sikap kembali kepada kitab suci dan sunah itu lebih baik bagi kalian daripada mempertahankan perselisihan itu dan mengandalkan pendapat akal, serta lebih baik akibatnya bagimu.”

Rasulullah SAW juga bersabda “*Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.*” (HR. Al-Bukhari (No.2955,7144)).

Pajak dalam Syariat Islam dikenal sebagai *adh-dharibah*, dan jama’nya dikenal sebagai *adh-dharaib*, dan dikenal juga sebagai *al-mulks* oleh para ulama. Istilah *dharibah* yang berarti “setara pajak” menjelaskan bahwa pajak merupakan beban tambahan yang dibebankan kepada umat Islam setelah beban pertama, yaitu zakat.

Dalam Islam, Pajak diklasifikasi kedalam berbagai kategori yang disebutkan sebagai berikut :

1. Jizyah yaitu mengacu pada kontribusi keuangan yang dikenakan pada non-Muslim yang tinggal dalam negara islam, berfungsi sebagai perlindungan mereka
2. Kharaj yaitu pajak pertanian yang dikenakan terlepas dari status pemilik tanah yang menyangkut semua.
3. Usyr yaitu kategori yang dikaitkan dengan pajak perdagangan atau bea cukai yang berlaku untuk ekspor dan impor.

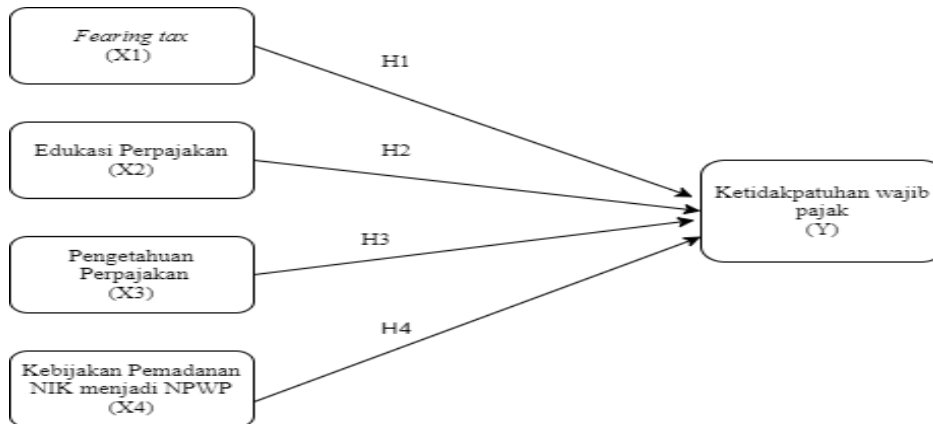
Menurut teori Khilafah, kekayaan adalah perintah Allah SWT, dan harta orang adalah titipan. Pajak adalah cara untuk berterima kasih atas titipan yang diberikan oleh Allah SWT. Orang yang memiliki harta yang berlebihan harus memiliki sistem untuk mengalokasikan kekayaan kepada orang-orang miskin

melalui zakat dan sedekah, seperti yang diatur dalam Islam. Teori zakat mengatakan bahwa pajak dan zakat adalah kewajiban masyarakat kepada negara. Zakat dan pajak tidak membawa keuntungan langsung. Pajak dan zakat digunakan untuk kepentingan umum. Penjelasan bagaimana agama Islam mewajibkan pengikutnya untuk mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah, selama tidak melanggar hukum Islam. Namun, perintah ini tidak serta merta mendorong populasi Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam, untuk mematuhi peraturan perpajakan, terutama mengenai kewajiban pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2.4 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini yang dibuat untuk menjelaskan pengaruh variabel *fearing tax*, edukasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap Ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Pemkot Malang. Berikut Konsep pemikiran yang telah dibuat oleh penulis :

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh *fearing tax* terhadap ketidakpatuhan wajib pajak

Sejalan dengan pernyataan teori atribusi, persepsi negatif terhadap kemampuan diri dalam mengelola pajak dapat memicu perilaku penghindaran, seperti penundaan atau penolakan untuk kebijakan baru. Ketidakpatuhan pajak adalah masalah yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Selain penegakan hukum yang tegas, perlu adanya upaya untuk menyederhanakan kebijakan perpajakan dan meningkatkan transparansi. Penelitian yang dilakukan oleh (Viliona et al, 2021) kerumitan pajak yang memicu ketakutan pada wajib pajak berpengaruh negatif dengan kepatuhan pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa ketakutan berpengaruh negatif sehingga dapat menghambat kewajiban perpajakan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang edukasi dan pengetahuan perpajakan dan potensi kebocoran data juga dapat memperburuk situasi. Wajib pajak merasa kebijakan baru akan menambah

kompleksitas dan risiko, sehingga mereka lebih enggan untuk beradaptasi. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh (Trawule et al., 2022) Ancaman hukuman yang seringkali digunakan sebagai alat untuk memaksa wajib pajak menjadi faktor yang menghambat roda kepatuhan. Semua wajib pajak dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti peraturan pajak, dan konsekuensi dari keputusan ini dianggap tidak menyenangkan. Jika wajib pajak melaporkan pajak terlambat, mereka dapat dikenakan denda dan pendapatan mereka dapat dikurangi. Semakin tinggi rasa takut yang dialami wajib pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan, semakin besar kemungkinan untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *fearing tax* berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak

2.5.2 Pengaruh edukasi perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak

Salah satu kendala dalam sistem perpajakan adalah minimnya edukasi perpajakan untuk wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya. Edukasi perpajakan tidak hanya sekedar untuk mempelajari pengetahuan perpajakan, tetapi juga proses pemahaman yang komprehensif tentang perpajakan, edukasi dapat mengubah persepsi wajib pajak terhadap hak kewajibannya. Dari konsep *self-assessment* yang sejalan dengan tujuan edukasi perpajakan, yaitu menciptakan wajib pajak yang proaktif dan bertanggung jawab (Maulida dkk., 2022).

Edukasi perpajakan merupakan solusi strategis yang memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana edukasi perpajakan yang tepat dan berkelanjutan akan menurunkan tingkat ketidakpatuhan serta meningkatkan

kontribusi wajib pajak, sehingga edukasi perpajakan yang efektif tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga berperan dalam membentuk perilaku serta sikap positif terhadap kewajiban perpajakan (Handoko, 2023).

Sejalan dengan pernyataan teori perilaku terencana (TPB), yang memiliki tiga faktor utama yaitu, pertama, edukasi meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang manfaat pajak, sehingga mengembangkan sikap positif yang mengurangi ketidakpatuhan. Kedua, edukasi memengaruhi norma subjektif, dimana individu merasa dorongan sosial untuk mematuhi saat melihat orang lain memahami kewajiban perpajakan. Ketiga, edukasi memberikan keterampilan dan informasi yang diperlukan, meningkatkan kepercayaan diri dan kontrol wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Dengan demikian, edukasi perpajakan membantu mengurangi ketidakpatuhan sehingga menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

2.5.3 Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak

Dalam konteks perpajakan, keinginan untuk mempelajari pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak. Semakin baik wajib pajak mengetahui pengetahuan perpajakan, semakin tinggi kesadaran akan pentingnya pengetahuan perpajakan semakin besar kemungkinan

untuk patuh (Azhari, 2023). Menurut Eriksen dan Fallan dalam penelitian (Handoko, 2023) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif yang artinya bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan semakin rendah tingkat ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak secara langsung mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan yang dimaksud mencakup pemahaman mendalam tentang aturan umum perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, dan fungsi pajak dalam membangun negara. Menurut Hanapi (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik akan cenderung memahami peraturan perpajakan terhadap kewajiban perpajakannya. Selaras dengan Teori Perilaku Terencana (Ajzen, 1991) pengetahuan perpajakan dapat membentuk sikap positif, memengaruhi norma subjektif, serta meningkatkan kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control), yang secara keseluruhan mendorong niat dan perilaku kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Sejalan dengan penelitian (Destia & Nurdin, 2022) bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin rendah tingkat ketidakpatuhan wajib pajak, karena lebih memahami hak dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian :

H3 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak

2.5.4 Pengaruh Kebijakan pepadanan NIK menjadi NPWP terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Pemerintahan Indonesia saat ini sedang melaksanakan kebijakan yang mengharuskan setiap wajib pajak menggunakan NIK sebagai identitas utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Impelementasi kebijakan ini pada tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)(Soemartono dkk., 2023).

Sejalan dengan Teori yang digunakan yaitu Teori Perilaku Terencana untuk memahami mengapa beberapa wajib pajak lebih patuh daripada yang lain. Teori ini digunakan bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Ajzen(2006), perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku pajak, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap wajib pajak yang melakukan kebijakan pepadanan NIK menjadi NPWP secara positif akan meningkatkan kepatuhan mereka. Dibanding dengan wajib pajak yang memiliki persepsi ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini (Rozy dkk., 2023). Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotersis :

H4 : Kebijakan pepadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif akan melibatkan pengolahan dan data analisis perilaku wajib pajak dan penerapan edukasi perpajakan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP dan ditentukan oleh variabel independen yaitu *fearing tax*, edukasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP.

Metodologi kuantitatif, yang berakar pada tradisi positivisme, merupakan pendekatan sistematis dalam penelitian yang mengandalkan data numerik dan analisis statistik. Dengan mengukur variabel secara objektif dan menguji hipotesis secara empiris, penelitian kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan dan tren yang signifikan (Dr. Amruddin, S.Pt., 2022). Metode kuantitatif merupakan pilihan yang tepat ketika tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data yang objektif dan data dapat diukur. Metode ini sering digunakan untuk menguji teori, mengidentifikasi hubungan antara variabel, dan membuat generalisasi. Penelitian kuantitatif cocok diterapkan ketika peneliti ingin mengetahui dampak suatu perlakuan atau intervensi, mengukur tingkat kepuasan atau preferensi atau evaluasi efektivitas suatu program. Data yang diperoleh dari penelitian dianggap sebagai penemuan, sementara pembuktian

berarti data tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa ada keragu-raguan tentang informasi atau pengetahuan tertentu (Djollong, 2014).

3.2 Lokasi Penelitian

Peneliti mengidentifikasi wajib pajak dalam naungan UMKM Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai target populasi karena cakupan UMKM yang luas dari beberapa komunitas UMKM Kota Malang yang masing-masing memiliki potensi wajib pajak cukup besar.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *Non-Probability Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih, karena pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan (Soesana dkk, 2023). Dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel dimana peneliti memilih responden berdasarkan pertimbangan khusus yang disesuaikan dengan tujuan penelitian serta karakteristik populasi yang relevan untuk dikaji (Sugiyono, 2019). Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM Kota Malang memiliki usaha, wajib pajak UMKM Kota Malang yang memiliki NPWP dan telah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Menurut Hendryadi (2019) ketika jumlah populasi besar sehingga pengambilan sampel secara langsung dari setiap anggota menjadi kurang efektif, maka rumus Slovin dapat digunakan sebagai metode untuk menghitung ukuran sampel yang dibutuhkan. Penggunaan

rumus ini membantu peneliti dalam menentukan jumlah yang representatif, dengan tetap mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dapat diterima, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan efisien. Untuk mengetahui sampel penelitian maka digunakan rumus Slovin dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{29.058}{(1 + 29.058 (0,1)^2)} \\ &= 99,65 \text{ (dibulatkan menjadi 100)} \end{aligned}$$

Dimana :

N: Ukuran Populasi

n : Ukuran Sampel

e : Presentase kelonggaran ketelitian yang dilakukan karena kesalahan dalam pengambilan sampel (presentase kelonggaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10% atau 0,1). Dalam rumus slovin terdapat dua ketentuan untuk menentukan toleransi kesalahan yaitu :

Nilai e = 10% (0,1) apabila populasi dalam jumlah yang besar

Nilai e = 20% (0,2) apabila populasi dalam jumlah yang kecil.

Hasil perhitungan rumus Slovin adalah sebesar 99,65 yang berarti membutuhkan sampel yang digunakan untuk penelitian ini. Namun, untuk

memudahkan penelitian maka dibulatkan 100. Dengan begitu untuk penelitian ini dibutuhkan sebanyak 100 responden.

3.4 Data dan Jenis Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari survei yang disebarkan dari sumbernya. Wawasan ini muncul dari tanggapan yang dikumpulkan melalui kuesioner yang diserahkan langsung kepada responden. Penelitian ini menggunakan skala *likert* untuk mengukur intensitas preferensi dari pilihan berikut

Tabel 3. 1

Skor Skala likert

No	Keterangan	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Ragu-Ragu	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data terdiri dari kumpulan strategi yang digunakan sepanjang perjalanan penelitian untuk mengumpulkan informasi penting yang diperlukan untuk mengatasi penelitian. Survei atau kuesioner menonjol

sebagai dua metodologi pengumpulan data yang paling umum, memanfaatkan pernyataan yang dibuat untuk mengevaluasi variabel penelitian (Maharani & Marundha, 2024). Dalam penelitian ini metodologi pengumpulan data mengambil bentuk penyebaran bentuk kuesioner. Para peneliti akan berkonsentrasi pada penyebaran survei kepada wajib pajak UMKM Kota Malang telah memiliki NPWP dan telah menyelesaikan pemadanan NIK menjadi NPWP.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas (independen), satu variabel terikat (dependen) yaitu sebagai berikut :

3.6.1 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen adalah variabel yang dianggap sebagai “penyebab” atau komponen yang mempengaruhi variabel (Gideon, et al, 2023). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari :

3.6.1.1 *Fearing Tax*

Fearing tax (X1) adalah hambatan utama dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana ekspektasi terhadap kebijakan pajak yang dapat mempengaruhi perilaku dan penting untuk dipahami. Ketakutan ini sering muncul karena berbagai faktor, seperti kompleksitas perpajakan, kebocoran data, kurangnya pemahaman dan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Indikator yang digunakan

dalam penelitian ini mengukur *fearing tax* mengacu pada penelitian (Hiong, 2022; Papers & Leal, 2019; Viliona & Kristanto, 2021)

3.6.1.2 Edukasi Perpajakan

Edukasi perpajakan (X2) adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai sistem perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan serta pentingnya pajak bagi negara. Edukasi perpajakan merupakan investasi jangka panjang yang krusial dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur edukasi perpajakan mengacu pada penelitian (Maharani & Marundha, 2024).

3.6.1.3 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan (X3) adalah pemahaman mendalam mengenai peaturan dan ketentuan perpajakan yang memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Dengan pengetahuan yang memadai wajib pajak dapat memahami pentingnya pajak bagi negara dan mampu menghitung, membayar, serta melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur pengetahuan perpajakan mengacu pada penelitian (Ardiyanti & Supadmi, 2020).

3.6.1.4 Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP

Tujuan kebijakan pepadanan NIK menjadi NPWP(X4) adalah untuk mensesederhanakan sistem pajak indonesia dengan menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP dan memperluas basis pajak serta meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Dalam penelitian ini, menggunakan indikator untuk mengukur kebijakan pepadanan NIK menjadi NPWP (Maharani & Marundha, 2024) & (Sabili, 2023).

3.6.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dianggap sebagai “hasil” atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen(Gideon, et al, 2023). Variabel dependen dalam penelitian ini sebagai berikut :

3.6.2.1 Ketidapatuhan Wajib Pajak

Ketidapatuhan wajib pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakannya dengan cara melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, ketidapatuhan dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam penelitian ini , menggunakan indikator untuk mengukur Ketidapatuhan wajib pajak (Hanapi, 2022).

Tabel 3. 2
Definisi Operasional dan Pengukurannya

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
<i>Fearing Tax</i> (X1)	<i>Fearing tax</i> adalah bentuk rasa khawatir atau ketakutan terhadap pajak di masa depan ditandai dengan rasa	1. Ketakutanwajib pajak terhadap kebocoran data 2. Kompleksitas sistem pajak.3.	Likert

	khawatir, ketakutan dan tidak nyaman mengarah pada tindakan ketidakpatuhan wajib pajak (Papers et al, 2019)	3. Kurangnya pemahaman wajib pajak(Hiong, 2022),(Viliona et al, 2021).	
Edukasi Perpajakan (X2)	Edukasi perpajakan adalah setiap upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan warga tentang pajak dan kepatuhan terhadap pajak(Syadat et al., 2022)	1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara 3. Memahami kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku(Maharani & Marundha, 2024).	Likert
Pengetahuan Perpajakan (X3)	Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman mendalam tentang peraturan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya secara tepat(Ardiyanti & Supadmi, 2020).	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 2. Mengetahui fungsi pengetahuan perpajakan 3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan 4. Prosedur pembayaran perpajakan(Ardiyanti & Supadmi, 2020).	Likert
Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP (X4)	Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan reformasi signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan	1. Wajib pajak mengetahui fungsi pemadanan NIK menjadi NPWP 2. Wajib Pajak mengetahui	Likert

	kepatuhan wajib pajak dan menyederhanakan proses administrasi (Ayuningtyas& Furqon, 2023)	perubahan peraturan pepadanam NIK 3. Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban warga negara 4. Apabila wajib pajak tidak membayar maka akan dikenakan sanksi (Maharani & Marundha, 2024)	
Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y)	Ketidakpatuhan wajib pajak adalah tindakan untuk menghindari atau melanggar peraturan perpajakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Hanapi, 2022).	1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pajak 2. Persepsi bahwa sistem pajak lemah akan mendorong wajib pajak untuk tidak patuh 3. Kurangnya kepercayaan kepada pemerintah. 4. Kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak dapat memicu ketakutan pajak(Hanapi, 2022).	Likert

Sumber : Data Diolah, 2024

3.7 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dikenal sebagai *Partial Least Squares* (PLS). *Partial Least Square* merupakan komponen atau varian dari *Structural Equation Modeling* (SEM). PLS diakui sebagai kerangka analisis yang kuat karena kurangnya prasyarat mengenai distribusi data dan kapasitasnya untuk menghindari masalah multikolinearitas di antara variabel. Alat yang digunakan untuk pemrosesan data adalah SmartPLS, yang memfasilitasi pemeriksaan hubungan

antara variabel. Kategori model yang diterapkan dalam analisis PLS meliputi model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*).

3.7.1 Model Pengukuran (*outer model*)

3.7.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memastikan kelayakan kuesioner penelitian. Jika pernyataan yang terkandung dalam kuesioner berhasil mengungkapkan informasi yang relevan yang dimaksudkan untuk diukur instrumen, kuesioner dapat dianggap valid. Penilaian validitas konvergen dan diskriminan dapat dieksekusi dalam *Partial Least Square Equation Modeling* (PLS-SEM) menggunakan perangkat lunak SmartPLS mengartikulasikan bahwa variabel dianggap memiliki validitas tinggi ketika :

- A. *Convergent validity* dapat dihitung dari nilai luar lebih dari 0,7 untuk penelitian awal, pengembangan skala untuk mengukur beban antara 0,5 dan 0,6 dianggap cukup. Selain itu, nilai rata-rata variasi yang diekstraksi (AVE) dapat dianggap valid apabila lebih dari 0,5.
- B. *Average Variance Extracted* (AVE) Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar indikator dalam setiap variabel laten dan seberapa baik indikator tersebut merepresentasikan konstruknya. Validitas konvergen dinilai melalui nilai Average Variance Extracted (AVE), yang dianggap valid jika bernilai di atas 0,5, menunjukkan bahwa indikator-indikator memiliki keterkaitan yang kuat dengan konstruk yang diukur.(Ghozali, 2018).

C. *Composite Reliability* digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi atau keandalan indikator-indikator dalam membentuk suatu konstruk, sehingga reliabilitas konstruk dapat dinilai secara lebih akurat. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai *composite reliability* yang diperoleh melebihi angka 0,7 (Ghozali, 2018).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keandalan instrumen pengukuran. Ada dua metodologi untuk mengevaluasi reliabilitas, khususnya pendekatan *cronbach alpha*, yang memastikan ambang batas bawah koefisien reliabilitas konstruk dan metode komposit yang menentukan koefisien reliabilitas aktual konstruk. Ketika nilai Alpha dan Komposit *cronbach* melebihi ambang 0,7 instrumen dianggap memenuhi kriteria penelitian reliabilitas (Ghozali, 2018).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi di antara variabel bebas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Multikolinieritas dapat diuji dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Suatu model dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sebaliknya, apabila nilai toleransi kurang dari atau sama

dengan 0,10 serta nilai VIF mencapai 10 atau lebih, maka model tersebut dianggap mengalami multikolinieritas(Ghozali, 2018).

3.7.1 Model Struktural (*Inner Model*)

3.7.2.1 Uji Coefficient of Determination (R²)

Koefisien penentuan, yang dikenal sebagai Uji R-Square, berfungsi untuk mengevaluasi seberapa baik model secara efektif menjelaskan variabel dependen. Nilai R-Square yang bermakna bahwa setiap variabel independen memiliki kapasitas yang sedikit untuk mempengaruhi fluktuasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai R-Squared yang rendah menandakan bahwa setiap variabel independen memiliki potensi untuk memberikan semua informasi yang diperlukan variabel dependen(Ghozali, 2018).

Uji Path Coefficient

Uji *Path Coefficient* digunakan untuk memastikan besarnya pengaruh yang diberikan oleh setiap variabel independen pada variabel dependen. Selanjutnya, uji rasio jalur digunakan untuk menjelaskan sifat arah hubungan antara variabel, menunjukkan apakah itu positif atau negatif. Nilai koefisien jalur dibatasi dalam kisaran -1 hingga +1. Nilai yang mendekati nilai positif menandakan hubungan yang lebih kuat antara dua konstruksi, sedangkan nilai yang menyimpang ke arah negatif menunjukkan hubungan yang lebih lemah antara konstruksi(Ghozali, 2018).

Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu klaim atau dugaan. Pengujian hipotesis pada hubungan langsung dilihat dengan menggunakan nilai statistik dengan nilai signifikansi level 5% dan nilai t-statistik adalah 1,65 (one-tailed). Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak ketika t-statistik $> 1,65$. Nilai P-value digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah temuan penelitian signifikan secara statistik atau hanya kebetulan. Jika nilai p kurang dari 0,05 maka hipotesis dapat ditolak nol dan menerima hipotesis alternatif yang menunjukkan bahwa ada bukti cukup untuk mendukung klaim penelitian. Sebaliknya, jika nilai p lebih besar dari 0,5, hipotesis tidak dapat ditolak dan menerima hipotesis alternatif (Ghozali, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Karakteristik Data Responden

Data penelitian ini adalah berupa kuesioner yang telah disebar dengan menggunakan google form dan menyebarkan data kuesioner langsung yang telah diisi oleh responden. Data-data yang perlu diisi responden pada google form diantaranya nama usaha, kepemilikan NPWP, dan telah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Peneliti menggunakan skala likert (1-5) untuk mengukur jawaban responden. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 100 UMKM dengan rincian sebagai berikut :

4.1.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Nama Usaha

Tabel 4. 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Usaha

No	Bidang Usaha	Jumlah	Presentase
1	Bidang Kuliner	91	91%
2	Kerajinan dan Fashion	5	5%
3	Jasa	4	4%
	Total	100	100%

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 diatas diketahui bahwa mayoritas dari responden merupakan UMKM dibidang kuliner yang berjumlah 91 usaha dengan presentase sebesar 91%, dibidang Kerajinan dan Fashion berjumlah 5 usaha dengan presentase 5% dan dibidang Jasa sebanyak 4 usaha dengan presentase 4%.

4.1.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

No	Kepemilikan NPWP	Jumlah	Presentase
1	Telah terdaftar	100	100
2	Tidak terdaftar	0	0
	Total	100	100

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.2 diatas diketahui bahwa seluruh responden yang berjumlah 100 usaha dengan presentase 100% memiliki kaarakteristik yaitu kepemilikan NPWP.

4.1.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pemadanan NIK Menjadi NPWP

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pemadanan NIK menjadi NPWP

No	Kepemilikan NPWP	Jumlah	Presentase
1	Telah melakukan	100	100
2	Tidak melakukan	0	0
	Total	100	100

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 diatas diketahui bahwa seluruh responden yang berjumlah 100 usaha dengan presentase 100% memiliki karakteristik telah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP.

4.1.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini mempunyai 4 variabel independen dan 1 variabel dependen, variabel independen terdiri dari atas *Fearing tax*, edukasi perpajakan, pengetahuan

perpajakan dan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP serta variabel dependennya ketidakpatuhan wajib pajak pada responden berjumlah 100.

Tabel 4.4
Hasil Uji Deskriptif Variabel

Variables	N	Mean	Min	Max	Std. Deviation
<i>FT</i>	100	4.350	3.000	5.000	0,460
EP	100	4.182	2.000	5.000	0.423
PP	100	4.051	3.910	4.210	0.623
PNN	100	3.883	3.730	4.200	0.670
KP	100	4.134	3.980	4.340	0.552

Sumber : Data diolah, 2025

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel FT memiliki nilai rata-rata sebesar 4,350, dengan nilai minimum 3,000 dan maksimum 5,000. Standar deviasi sebesar 0,460 mengindikasikan adanya konsistensi yang baik dalam penilaian responden. Variabel EP memiliki rata-rata 4,182, dengan nilai minimum 200 dan maksimum 500. Standar deviasi sebesar 0,423 juga menunjukkan tingkat konsistensi yang baik dalam penilaian. Variabel PP memiliki nilai rata-rata sebesar 4,051, dengan nilai minimum 3,910 dan maksimum 4,210. Standar deviasi sebesar 0,623 menunjukkan adanya variabilitas penilaian yang relatif lebih tinggi dibandingkan variabel lainnya. Selanjutnya, variabel PNN memiliki rata-rata sebesar 3,883, dengan nilai minimum 3,730 dan maksimum 4,200. Standar deviasi sebesar 0,670 mengindikasikan adanya variasi penilaian yang cukup signifikan dari responden. Sementara itu, variabel KP memiliki nilai rata-rata 4,134, dengan nilai

minimum 3,980 dan maksimum 4,340, serta standar deviasi sebesar 0,552, yang mencerminkan penilaian yang relatif konsisten. Secara keseluruhan, seluruh variabel menunjukkan tingkat konsistensi yang baik dalam penilaian responden. Variabel FT dan EP memiliki skor rata-rata tertinggi, sementara variabel PNN memiliki skor rata-rata terendah, yang mengindikasikan adanya variasi yang lebih besar dalam persepsi responden terhadap variabel tersebut.

4.1.3 Deskripsi Jawaban Responden

4.1.3.1 Variabel *Fearing Tax*

FT dalam penelitian diukur menggunakan 3 indikator dengan 6 item pernyataan. Distribusi jawaban disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 5
Jawaban Responden Mengenai FT

ITEM		JAWABAN RESPONDEN					RATA-RATA
		STS	TS	R	S	SS	
FT 1	F	0	0	9	43	48	4,39
	%	0	0	9%	43%	48%	
FT 2	F	0	3	3	52	42	4,33
	%	0	3%	3%	52%	42%	
FT 3	F	0	1	6	50	43	4,35
	%	0	1%	6%	50%	43%	
FT 4	F	0	3	4	40	53	4,47
	%	0	3%	4%	40%	53%	
FT 5	F	0	5	5	48	45	4,42
	%	0	5%	5%	48%	45%	
FT 6	F	0	1	7	58	34	4,25
	%	0	1%	7%	58%	34%	

Sumber : Data Primer diolah Peneliti, 2025

- a. Pada FT 1, sebagian besar responden dengan rata- rata 4,39 sangat setuju bahwa *fearing tax* terhadap ketidakpatuhan wajib pajak adalah faktor yang penting. *Fearing Tax* dianggap signifikan oleh mayoritas responden, menunjukkan bahawa wajib pajak khawatir data pribadi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
- b. Pada FT 2, sebagian besar responden dengan rata-rata 4,33 setuju bahwa kebocoran data pribadi terkait pajak membuat wajib pajak enggan untuk memberikan informasi yang di minta oleh pihak pajak.
- c. Pada FT 3, sebagian besar responden dengan rata-rata 4, 35 setuju bahwa peraturan dan prosedur perpajakan di Indonesi terlalu rumit untuk dipahami oleh masyarakat umum.
- d. Pada FT 4, sebagian besar responden dengan rata-rata 4,47 sangat setuju bahwa wajib pajak kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan di Indonesia.
- e. Pada FT 5, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 4,42 bahwa kurang mendapatkan informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
- f. Pada FT 6, sebagian besar responden dengan rata-rata 4,25 setuju bahwa kesulitan mendapatkan informasi yang jelas mengenai peraturan perpajakan dari berbagai sumber informasi.

4.1.3.2 Variabel Edukasi Perpajakan

Edukasi perpajakan dalam penelitian ini menggunakan 4 indikator dengan 6 item pernyataan. Distribusi jawaban responden disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 6
Jawaban Responden Mengenai Edukasi Perpajakan

ITEM		JAWABAN RESPONDEN					RATA-RATA
		STS	TS	R	S	SS	
EP 1	F	0	3	22	47	28	4,10
	%	0	3%	22%	47%	28%	
EP 2	F	0	1	16	58	25	4,07
	%	0	1%	16%	58%	25%	
EP 3	F	0	0	13	56	31	4,18
	%	0	0%	13%	56%	31%	
EP 4	F	0	0	12	56	32	4,2
	%	0	0	12%	56%	32%	
EP 5	F	0	1	6	62	31	4,17
	%	0	1%	6%	62%	31%	
EP 6	F	0	0	9	58	33	4,24
	%	0	0	9%	58%	33%	

Sumber : Data Primer diolah Peneliti, 2025

- a. EP 1, sebagian besar responden dengan rata-rata 4,10 setuju bahwa wajib pajak sering mencari informasi mengenai peraturan perpajakan terbaru.
- b. EP 2, sebagian besar responden dengan rata-rata 4,07 setuju bahwa edukasi perpajakan mengenai peraturan perpajakan terbaru mudah diakses.
- c. EP 3, sebagian besar responden dengan rata-rata 4,18 setuju bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai pembangunan negara
- d. EP 4, sebagian besar responden dengan rata-rata 4,2 setuju bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara.
- e. EP 5, sebagian besar responden dengan rata –rata 4,17 setuju bahwa setiap wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- f. EP 6, sebagian besar responden setuju dengan rata- rata 4,24 bahwa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.1.3.3 Variabel Pengetahuan Perpajakan

Tabel 4. 7Jawaban Responden Mengenai PP

ITEM		JAWABAN RESPONDEN					RATA-RATA
		STS	TS	R	S	SS	
PP 1	F	0	6	24	38	32	3,96
	%	0	6%	24%	38%	32%	
PP 2	F	0	3	18	49	30	4,06
	%	0	3%	18%	49%	30%	
PP 3	F	0	2	13	47	38	4,21
	%	0	2%	13%	47%	38%	
PP 4	F	0	3	17	45	35	4,12
	%	0	3%	17%	45%	35%	
PP 5	F	0	3	20	45	32	4,06
	%	0	3%	20%	45%	32%	
PP 6	F	0	3	21	43	33	4,06
	%	0	3%	21%	43%	33%	
PP 7	F	0	10	18	43	29	3,91
	%	0	10%	18%	43%	29%	
PP 8	F	0	7	15	47	31	4,02
	%	0	7%	15%	47%	31%	

Sumber : Data Primer diolah Peneliti, 2025

- PP 1, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 3,96 bahwa pengetahuan perpajakan membantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- PP 2, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 4,06 bahwa wajib pajak sering mencari informasi pengetahuan perpajakan mengenai perubahan peraturan perpajakan.

- c. PP 3, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 4,21 bahwa pemahaman tentang fungsi perpajakan penting untuk menjadi wajib pajak yang bertanggung jawab.
- d. PP 4, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 4,12 bahwa wajib pajak memahami pajak yang berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara.
- e. PP 5, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 4,06 bahwa wajib pajak mengetahui sumber informasi yang tepat mengenai perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku.
- f. PP 6, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 4,06 bahwa wajib pajak mengetahui berbagai jenis pajak di Indonesia yang dikenakan dalam sistem perpajakan.
- g. PP 7, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 3,91 bahwa setiap wajib pajak memahami langkah-langkah dalam melakukan pembayaran pajak.
- h. PP 8, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 4,02 bahwa hampir seluruh wajib pajak mengetahui konsekuensi yang mungkin timbul jika terlambat membayar pajak.

4.1.3.4 Variabel Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP

Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP dalam penelitian ini diukur menggunakan 4 indikator dengan 8 item pernyataan. Distribusi jawaban responden disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 8
Jawaban Responden mengenai Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP

ITEM		JAWABAN RESPONDEN					RATA-RATA
		STS	TS	R	S	SS	
PNN 1	F	0	16	23	33	28	3,73
	%	0	16%	23%	33%	28%	
PNN 2	F	0	14	16	45	25	3,81
	%	0	14%	16%	45%	25%	
PNN 3	F	0	11	23	47	19	3,74
	%	0	11%	23%	47%	19%	
PNN 4	F	0	3	13	45	39	4,2
	%	0	3%	13%	45%	39%	
PNN 5	F	0	8	13	47	32	4,03
	%	0	8%	13%	47%	32%	
PNN 6	F	0	10	14	42	34	4
	%	0	10%	14%	42%	34%	
PNN 7	F	0	7	15	40	38	4,09
	%	0	7%	15%	40%	38%	
PNN 8	F	0	10	14	44	32	3,98
	%	0	10%	14%	44%	32%	

Sumber : Data Primer diolah Peneliti, 2025

- a. PNN 1, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 3,73 bahwa wajib pajak memahami pemadanan NIK dengan NPWP bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan.
- b. PNN 2 sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 3,81 bahwa wajib pajak mengetahui pemadanan NIK dengan NIK akan mempermudah proses pelaporan pajak di masa mendatang
- c. PNN 3, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 3,74 bahwa setiap wajib pajak mengikuti perkembangan terbaru mengenai peraturan pemadanan NIK dengan NPWP.

- d. PNN 4, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 4,2 bahwa setiap wajib pajak mengetahui perubahan dalam prosedur pemadanan NIK dengan NPWP.
- e. PNN 5, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 4,03 bahwa wajib pajak mengetahui membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia.
- f. PNN 6, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 4 bahwa wajib pajak mengetahui pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan negara.
- g. PNN 7, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 4,09 bahwa jika tidak mematuhi kebijakan pajak, saya akan dikenakan sanksi.
- h. PNN 8, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 3,98 bahwa sanksi yang akan dikenakan jika tidak membayar pajak cukup berat.

4.1.3.5 Variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan 4 indikator dan 8 item pernyataan. Distribusi jawaban responden disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 9
Jawaban Responden Ketidakpatuhan Wajib Pajak

ITEM		JAWABAN RESPONDEN					RATA-RATA
		STS	TS	R	S	SS	
KP 1	F	0	6	12	47	35	4,11
	%	0	6%	12%	47%	35%	
KP 2	F	0	7	20	37	36	4,02
	%	0	7%	20%	37%	36%	
KP 3	F	0	2	15	48	35	4,16

	%	0	2%	15%	48%	35%	
KP 4	F	0	6	19	46	29	3,98
	%	0	6%	19%	46%	29%	
KP 5	F	0	3	18	43	36	4,12
	%	0	3%	18%	43%	36%	
KP 6	F	0	1	14	51	34	4,18
	%	0	1%	14%	51%	34%	
KP 7	F	0	2	9	42	47	4,34
	%	0	2%	9%	42%	47%	
KP 8	F	0	3	8	47	42	4,28
	%	0	3%	8%	47%	42%	

Sumber : Data Primer diolah Peneliti, 2025

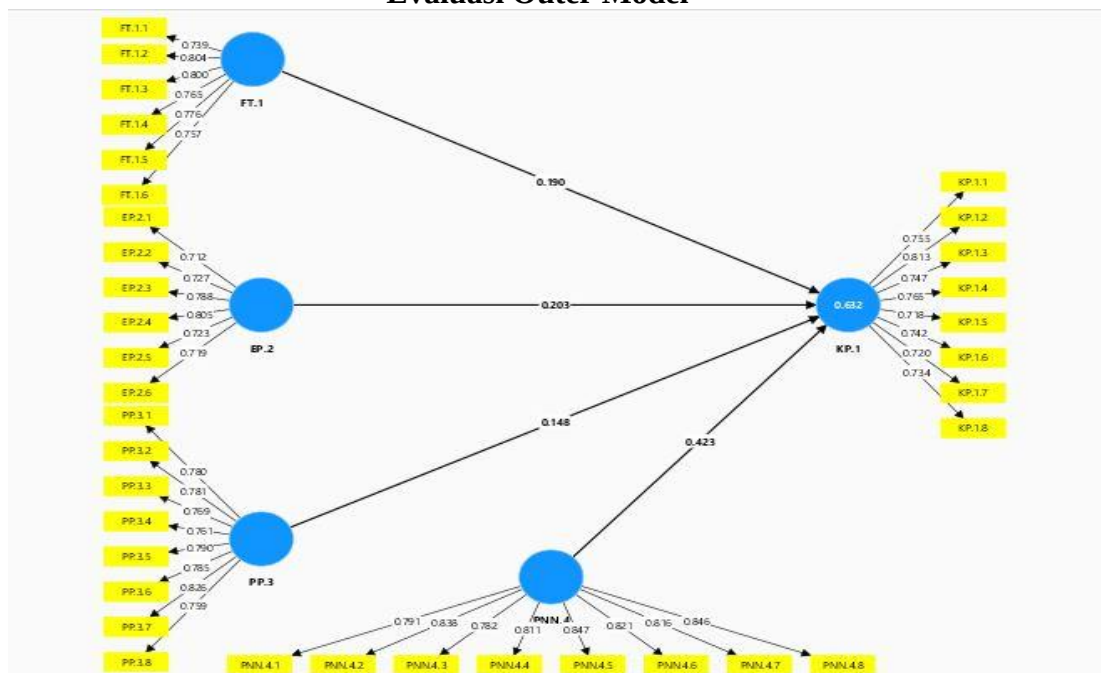
- a. KP 1, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 4,11 bahwa tidak sepenuhnya memahami bagaimana pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan negara
- b. KP 2, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 4,02 bahwa membayar pajak merupakan beban yang tidak perlu.
- c. KP 3, sebagian besar responden setuju dengan rata-rata 4,16 bahwa sistem pajak dianggap tidak adil, maka banyak orang yang akan terdorong untuk menghindari pajak.
- d. KP 4, sebagian responden setuju dengan rata-rata 3,98 bahwa jika pengawasan terhadap wajib pajak, maka akan banyak orang yang tidak jujur dalam melaporkan penghasilannya.
- e. KP 5, sebagian responden setuju dengan rata-rata 4,12 bahwa pemerintah tidak transparan dalam pengelolaan anggaran negara.
- f. KP 6, sebagian responden setuju dengan rata-rata 4,18 bahwa tidak percaya bahwa pemerintah akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat jika pajak yang terkumpul semakin besar.

- g. KP 7, sebagai responden setuju dengan rata-rata 4,34 bahwa khawatir akan dikenakan sanksi jika terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak.
- h. KP 8, sebagai responden setuju dengan rata-rata 4,28 bahwa proses pelaporan pajak yang rumit membuat wajib pajak merasa takut untuk melakukan kesalahan.

4.1.4 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Outer Model dirancang untuk mengevaluasi validitas dan reproduktifitas model. Dalam konteks ini, penilaian validitas berusaha untuk menentukan kemanjuran instrumen penelitian dengan mengukur konstruksi yang dimaksud, sedangkan penilaian reliabilitas berusaha untuk mengukur konsistensi jawaban responden terhadap item kuesioner yang disajikan oleh peneliti. Bagian selanjutnya menggambarkan hasil evaluasi outer model :

Gambar 4. 1
Evaluasi Outer Model



a. *Covergent Validity*

Pada tahap awal penelitian, nilai outer loading melebihi 0,7 sering dianggap cukup untuk menetapkan validitas konstruk. Namun demikian, selama proses pengembangan skala, nilai pemuatan luar mulai dari 0,5 hingga 0,6 dianggap diizinkan, terutama jika penyelidikan mempertahankan karakter eksplorasi. Secara bersamaan, varians rata-rata yang diekstraksi (AVE) diakui valid ketika melampaui ambang 0,5 .

Tabel 4. 10
Uji Convergent Validity

Variabel	Indikator	Value	Hasil
		Loading Factor	
<i>Fearing Tax</i>	FT.1	0.739	Valid
	FT.2	0.804	Valid
	FT.3	0.800	Valid
	FT.4	0.765	Valid
	FT.5	0.776	Valid
	FT.6	0.757	Valid
Edukasi Perpajakan	EP.1	0.712	Valid
	EP.2	0.727	Valid
	EP.3	0.788	Valid
	EP.4	0.805	Valid
	EP.5	0.723	Valid
	EP.6	0.719	Valid
Pengetahuan Perpajakan	PP.1	0.780	Valid
	PP.2	0.781	Valid
	PP.3	0.769	Valid
	PP.4	0.761	Valid
	PP.5	0.790	Valid
	PP.6	0.785	Valid
	PP.7	0.826	Valid
	PP.8	0.759	Valid
Pemadanan NIK menjadi NPWP	PNN.1	0.791	Valid
	PNN.2	0.838	Valid
	PNN.3	0.782	Valid

	PNN.4	0.811	Valid
	PNN.5	0.847	Valid
	PNN.6	0.821	Valid
	PNN.7	0.816	Valid
	PNN.8	0.846	Valid
	KP.1	0.755	Valid
	KP.2	0.813	Valid
	KP.3	0.747	Valid
Ketidakpatuhan	KP.4	0.765	Valid
wajib pajak	KP.5	0.718	Valid
	KP.6	0.742	Valid
	KP.7	0.720	Valid
	KP.8	0.734	Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Pada Tabel 4.10 Temuan yang diperoleh dari analisis menjelaskan bahwa setiap indikator berhasil mencapai skor kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, khususnya melampaui nilai ambang 0,7. Temuan ini menandakan bahwa semua variabel yang dievaluasi dalam ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan tolok ukur validitas yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa variabel secara konsisten selaras dengan kriteria pengukuran yang telah dirumuskan dengan cermat, sehingga memperkuat validitas keseluruhan dari konstruksi penelitian.

b. *Average Variance Extracted (AVE)*

Average Variance Extracted (AVE) digunakan untuk menilai sejauh mana indikator dalam konstruk menunjukkan asosiasi internal yang kuat di antara masing-masing variabel laten. AVE berfungsi sebagai metrik validitas konvergen, menandakan kemampuan indikator ini untuk secara andal mewakili variabel laten. Sebuah konstruk dapat dianggap memiliki

validitas yang memadai jika nilai AVE yang dicapai melebihi 0,5, karena ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians indikator tersebut secara efektif diperhitungkan oleh variabel laten yang sedang diselidiki.

Tabel 4. 11
Uji AVE

Variabel	Nilai AVE	Hasil
FT	0.599	Valid
EP	0.599	Valid
PP	0.611	Valid
PNN	0.672	Valid
KP	0.562	Valid

Sumber : Data diolah , 2025

Pada tabel 4.11 temuan yang berasal dari analisis *Average Variance Extracted* (AVE) menunjukkan bahwa semua variabel yang diperiksa dalam penelitian ini mencapai nilai melebihi ambang 0,5. Ini mendukung pernyataan bahwa variabel studi memenuhi persyaratan validitas seperti yang digambarkan oleh metrik AVE. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa variabel yang diteliti memiliki kapasitas yang cukup untuk menjelaskan varians indikator masing-masing, sehingga mengkonfirmasi pencapaian validitas konvergen untuk setiap konstruk.

c. *Composite Reliability*

Composite Reliability berfungsi sebagai metrik untuk menilai tingkat konsistensi internal dan keandalan instrumen dalam mengukur variabel atau konsep tertentu. Koefisien Reliabilitas Komposit melebihi 0,7 menandakan bahwa instrumen yang digunakan menunjukkan tingkat konsistensi yang substansif dalam mengevaluasi variabel yang sedang diperiksa. Dalam

istilah lain, nilai menandakan sejauh mana indikator yang membentuk variabel laten menunjukkan keselarasan atau koherensi dalam mengartikulasikan konsep yang diteliti. Sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pengukuran dapat diandalkan dan valid untuk memfasilitasi analisis selanjutnya.

Tabel 4. 12
Uji Composite Reability

Variabel	<i>Comp.R</i> (<i>rho_a</i>)	<i>Comp.R</i> (<i>rho_c</i>)	Hasil
FT	0.876	0.899	Valid
EP	0.844	0.883	Valid
PP	0.910	0.926	Valid
PNN	0.931	0.942	Valid
KP	0.898	0.911	Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.12 yang diperoleh dari analisis menunjukkan bahwa semua variabel yang diperiksa dalam penelitian menunjukkan koefisien reliabilitas yang terpuji. Data empiris yang menguatkan keberadaan variabel-variabel ini menyiratkan bahwa setiap variabel memiliki tingkat konsistensi dan keandalan internal yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa alat pengukuran yang digunakan mampu secara konsisten dan andal mewakili variabel-variabel ini, sehingga memvalidasi kesesuaiannya untuk analisis selanjutnya dan memperkuat kredibilitas hasil penelitian.

d. *Cronbach Alpha*

Cronbach Alpha mewakili pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat konsistensi internal di antara item dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Nilai *Cronbach Alpha* yang melampaui ambang

0,7 menunjukkan bahwa item menunjukkan tingkat konsistensi yang signifikan, sehingga membuatnya dapat diandalkan untuk pengukuran variabel yang ditentukan. Intinya, nilai-nilai ini menandakan sejauh mana item dalam kuesioner menunjukkan korelasi positif satu sama lain dan secara kolektif menggambarkan konsep atau konstruksi yang sedang diselidiki. Peningkatan nilai *Cronbach Alpha* berkorelasi dengan peningkatan konsistensi dan keandalan instrumen dalam menghasilkan data yang valid dan kredibel.

Tabel 4. 13
Uji Cronbach Alpha

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Hasil
FT	0.867	Valid
EP	0.840	Valid
PP	0.909	Valid
PNN	0.930	Valid
KP	0.889	Valid

Sumber : Data diolah, 2025

e. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan atau korelasi antar variabel bebas dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak adanya korelasi antara variabel-variabel independen. Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai toleransi lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka model dinyatakan tidak mengalami multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai toleransi kurang dari

atau sama dengan 0,10 dan VIF sebesar 10 atau lebih, maka model tersebut terindikasi mengalami multikolinieritas.

Tabel 4. 14
Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
FT	1.648
EP	2.357
PP	2.366
PNN	2.137

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 4.14, diketahui bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10. Variabel Fearing Tax (FT) memiliki nilai VIF sebesar 1,648, Edukasi Perpajakan (EP) sebesar 2,357, Pengetahuan Perpajakan (PP) sebesar 2,366, dan Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP (PNN) sebesar 2,137. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas tidak memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

4.1.5 Pengujian Inner Model

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 15
Uji Koefisien Determinas (R^2)

	<i>R-Square</i>	R-squares adjusted
KP	0.632	0.616

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.15, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen yang dianalisis secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan dalam menjelaskan varians ketidakpatuhan di kalangan wajib

pajak UMKM di Kota Malang. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,632 mengindikasikan bahwa sekitar 63,2% dari variabilitas yang terkait dengan variabel dependen dapat dijelaskan oleh kontribusi variabel-variabel independen tersebut. Dengan kata lain, model yang digunakan memiliki kemampuan prediksi yang cukup kuat, sementara sisanya sebesar 36,8% mungkin disebabkan oleh faktor lain di luar cakupan penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang diidentifikasi merupakan determinan penting dalam memahami pola ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di wilayah tersebut.

b. Uji *Path Coefficient*

Tabel 4. 16
Uji Path Coefficient

Hubungan Konstruk	Nilai Path Coefficient	Hasil
<i>Fearing Tax</i> terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak	0,190	Positif
Edukasi Perpajakan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak	0,203	Positif
Pengetahuan Perpajakan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak	0,148	Positif
	0,423	positif

Kebijakan Pemadanan NIK
menjadi NPWP terhadap
Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.16, hasil analisis *path coefficient* mengungkapkan pengaruh atau hubungan substantif di antara konstruksi laten yang diperiksa dalam penyelidikan ini. Kesimpulan ini diambil dari fakta bahwa nilai-nilai *path coefficient* terletak dalam interval -1 hingga 1, sesuai dengan parameter teoritis yang merangkum besarnya dan orientasi hubungan antara konstruksi. Selanjutnya, signifikansi asosiasi ini didukung oleh nilai-p yang berada di bawah ambang batas yang telah ditentukan (biasanya ditetapkan pada 0,05), menunjukkan bahwa hubungan yang ditetapkan secara statistik relevan dan bukan hanya konsekuensi dari variasi acak. Temuan ini memberikan pembuktian empiris yang menguatkan keterkaitan variabel laten yang diteliti dalam penelitian ini.

Hipotesis pertama memperoleh nilai uji *path coefficient* sebesar 0,190 dengan hasil signifikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fearing tax* berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.

Hipotesis kedua memperoleh nilai uji *path coefficient* sebesar 0,203 dengan hasil signifikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang,

Hipotesis ketiga memperoleh nilai uji *path coefficient* sebesar 0,148 dengan hasil signifikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.

Hipotesis keempat memperoleh nilai uji *path coefficient* sebesar 0.423 dengan hasil signifikan, maka dapat ditarik kesimpulan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.

4.1.6 Uji Hipotesis (bootstrap)

Tabel 4. 17
Uji Hipotesis

Hipotesis	<i>T-Statistic</i>	<i>P-Values</i>	Hasil
<i>Fearing Tax</i> terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak	1,659	0,049	ditolak
Edukasi Perpajakan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak	1,729	0,042	diterima
Pengetahuan Perpajakan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak	1,844	0,033	diterima
Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap	4,352	0,000	diterima

Ketidakpatuhan Wajib
Pajak

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel 4.17 maka hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. *Fearing Tax* berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang. Dengan nilai t-statistik 1,659, dan p-value bernilai 0,049. Hal ini menunjukkan bahwa *fearing tax* tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.
- b. Edukasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang. Dengan nilai t-statistik 1,729 dan p-value bernilai 0,042. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.
- c. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang. Dengan nilai t-statistik 1,844 dan p-value 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang,
- d. Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh sangat signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang. Dengan Nilai t-statistik 4,352 dan p-value 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh sangat kuat terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Fearing Tax* terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa *fearing tax* terhadap ketidakpatuhan wajib pajak signifikan, karena nilai yang diperoleh berada di bawah batas signifikansi yang ditetapkan, serta didukung oleh *path coefficient* yang menunjukkan signifikansi antara kedua variabel. H1 menyatakan bahwa *fearing tax* terhadap ketidakpatuhan wajib pajak memiliki hubungan negatif dapat ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel mengidentifikasi bahwa semakin tinggi tingkat ketakutan terkait pajak, semakin besar pengaruhnya terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang. *Fearing tax* adalah ketakutan atau perasaan cemas yang dialami wajib pajak terhadap kebocoran data pribadi, kompleksitas perpajakan dan kurangnya pemahaman perpajakan yang harus dipenuhi. Ketidakpatuhan pajak merupakan masalah yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Hasil penelitian bertolak belakang dengan temuan Vilion dkk.,(2021) yang menunjukkan bahwa kompleksitas perpajakan memiliki pengaruh negatif yaitu, meskipun sistem perpajakan rumit, wajib pajak akan tetap patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diratama dkk.,(2022), Syarli., (2023), Trawule et al., (2022), dan Hiong (2022) yang mana dalam penelitian mereka menemukan bahwa *fearing tax* yang mencakup ketakutan akan kebocoran data, kompleksitas perpajakan dan kurangnya pemahaman wajib pajak yang menyebabkan ketidakpatuhan. Penelitian ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi *fearing tax* maka semakin tinggi perilaku ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak. Oleh karena itu, untuk mengurangi rasa ketakutan atau cemas yang dialami oleh wajib pajak UMKM Kota Malang perlu dilakukan langkah strategis untuk mengatasinya.

4.2.2 Pengaruh Edukasi Perpajakan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh bahwa variabel edukasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang memenuhi kriteria serta *path coefiecient* yang bernilai positif. Penelitian ini menunjukkan peningkatan edukasi perpajakan berkorelasi dengan penurunan ketidakpatuhan wajib pajak. Edukasi perpajakan merupakan solusi strategis yang memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana edukasi perpajakan yang tepat dan berkelanjutan akan menurunkan tingkat ketidakpatuhan serta meningkatkan kontribusi wajib pajak, sehingga edukasi perpajakan yang efektif tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga berperan dalam membentuk perilaku serta sikap positif terhadap kewajiban perpajakan (Handoko, 2023). Edukasi perpajakan tidak hanya sekedar untuk mempelajari pengetahuan perpajakan, tetapi menjadi proses pemahaman, edukasi dapat mengubah persepsi wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syadat dkk., (2022), Maulida dkk., (2022), dan Darmian L., (2022) yang menyatakan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh positif dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan. Dengan

pemahaman yang lebih baik, akan menurunkan ketidakpatuhan wajib pajak. Pada akhirnya edukasi perpajakan yang efektif mampu mendorong terciptanya perilaku yang patuh terhadap kewajiban perpajakan, sekaligus membangun kesadaran dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

4.2.3 Pengetahuan Perpajakan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, yang ditunjukkan oleh nilai signikansi yang memenuhi kriteria dan *path coefiecient* yang bernilai positif. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan dapat berkontribusi pada pengurangan ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang. Pengetahuan perpajakan merupakan fondasi penting bagi wajib pajak untuk berperilaku patuh pada kewajiban perpajakan. Eriksen dan Fallan dalam penelitian yang dikemukakan oleh Handoko (2023) menyebutkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki, maka semakin rendah ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai perpajakan secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Sejalan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azhari et al.,(2023); Destia et al.,(2022);Hanapi(2022); dan Suparyanto(2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib

pajak. Pengetahuan perpajakan yang komprehensif mengenai perpajakan, memiliki informasi yang cukup dan memiliki rasa tanggung jawab akan kewajiban perpajakan, pada umumnya wajib pajak akan mengalami peningkatan kepercayaan untuk melakukan kepatuhan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan cenderung untuk patuh pada kewajiban perpajakannya.

4.2.4 Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM Kota Malang, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang sangat memenuhi kriteria dan *path coefficient* yang bernilai positif. Penelitian ini menunjukkan semakin banyak wajib pajak yang melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, semakin rendah tingkat ketidakpatuhan wajib pajak. Tujuan dari kebijakan ini menyederhanakan proses administrasi perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan teori yang dicetuskan oleh Ajzen(2006) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soemartono et al.,(2023); dan Rozy et al.,(2023) yang menyatakan bahwa kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang telah melakukan kebijakan pemadanan ini akan menjadi lebih patuh dikarenakan proses

administrasi menjadi lebih mudah dan menurunkan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *fearing tax* , edukasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Malang. Berdasarkan hasil analisis SEM menggunakan SmartPLS 4.0, dapat diinterpretasikan bahwa dari 4 hipotesis yang diajukan dan semua terdukung. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. *Fearing tax* berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM di Kota Malang memiliki ketakutan atau kekhawatiran secara statistik terhadap kebocoran data, kompleksitas perpajakan dan kurangnya pemahaman yang berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.
2. Edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memiliki edukasi perpajakan komprehensif akan cenderung lebih patuh terhadap pajak dan dapat menurunkan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak.
3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan, memiliki informasi

yang cukup akan mempunyai rasa kepercayaan akan perpajakannya dan cenderung akan lebih patuh terhadap kewajibannya.

4. Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP berpengaruh positif sangat signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak yang telah melakukan pemadanan ini cenderung akan lebih patuh karena tujuan dari pemadanan ini adalah menyederhanakan proses administrasi perpajakan dan menurunkan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Adapun saran yang disajikan peneliti dengan melihat hasil penelitian yakni sebagai berikut :

1. Bagi UMKM, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau landasan teoritis untuk mengambil keputusan dan meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, khususnya UMKM di Kota Malang. Upaya yang dapat dilakukan berupa fokus pada kewajiban perpajakan dan tetap *up-to-date* dalam perkembangan perpajakan di Indonesia terkhusus mengenai Pajak UMKM.
2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan objek penelitian serta menggunakan variabel-variabel lain yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang

memengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak UMKM, baik di kota lain maupun secara nasional. Perbandingan hasil antar wilayah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih luas mengenai aspek-aspek yang memengaruhi ketidakpatuhan, serta mengkaji sejauh mana temuan yang diperoleh di Kota Malang dapat diterapkan pada konteks penelitian yang berbeda.

3. Bagi Pemerintah diharapkan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pajak bagi UMKM terkait dengan langkah strategi dalam mengatasi ketakutan dan transparansi mengenai perpajakan. Dukungan ini dapat membantu UMKM memahami dan meningkatkan perilaku kepatuhan perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2006). *The theory of planned behavior*.
[https://www.google.com/search?q=Ajzen+\(2006\).+The+theory+of+planned+behavior.+Retrieved+January%2C+09%2C+2011.+from%3A+http%3A%2F%2Fpeople.umass.edu%2Ffaizen%2Ftpb.html.diakses+18+Mei+2020.&oq=Ajzen++\(2006\).+The+theory+of+planned+++behavior.++Retrieved++January%2C+09%2C++2011.+from%3A+http%3A%2F%2Fpeople.umass.edu%2Ffaizen%2Ftpb.html.diakses+18+Mei+2020.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEUUYOdIBBzM0MGowajeoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Ajzen+(2006).+The+theory+of+planned+behavior.+Retrieved+January%2C+09%2C+2011.+from%3A+http%3A%2F%2Fpeople.umass.edu%2Ffaizen%2Ftpb.html.diakses+18+Mei+2020.&oq=Ajzen++(2006).+The+theory+of+planned+++behavior.++Retrieved++January%2C+09%2C++2011.+from%3A+http%3A%2F%2Fpeople.umass.edu%2Ffaizen%2Ftpb.html.diakses+18+Mei+2020.&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEUUYOdIBBzM0MGowajeoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Amalia Ayuningtyas, & Imahda Khoiri Furqon. (2023). Integrasi Nik Menjadi Npwp Dengan Sistem Single Identity Number (Sin) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 64–71.
<https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2725>
- Amila, R., & Qadri, R. A. (2023). NPWP vs NIK: Integrating the Single Identity Number in Taxation. *Journal of Social Entrepreneurship Theory and Practice*, 2(2), 76–87. <https://doi.org/10.31098/jsetp.v2i2.2054>
- Andrea Gideon, Novela Tri Lestari, et al. (2023). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pradina Pustaka.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Pendidikan/k9nUEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1
- Anwar Syadat, F., Kusyeni, R., & Fauziah, E. (2022). Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan bagi Generasi Milenial melalui Media Sosial Instagram dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II) ARTICLE INFO

ABSTRACT. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 9(1), 70–81. <http://ojs.stiami.ac.id>

- Arbisani, A. (2021). *Pengaruh Pemberian Insentif Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah KPP Pratama Malang Selatan*.
- Ardiyanti, Ni Putu ; Supadmi, N. L. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak*. 1915–1926.
- Asnifah, S., & Fahriani, D. (2024). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4616–4628. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4301>
- Azhari, D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1–17.
- Darmian L, N. (2022). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi, Jurnal Literasi*, 2(2), 54–65. <https://jurnal.ylii.or.id/index.php/litera/article/view/22>
- Diratama, F. A., Djefris, D., & Ananto, R. P. (2022). *Jurnal Akuntansi , Bisnis dan Ekonomi Indonesia Pengaruh Penerapan E-Filing , Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang*. 2(1), 91–98.
- Djollong, A. F. (2014). Teknik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif (Technique of Quantitative Research). *Istiqra'*, 2(1), 86–100.

- Dr. Amruddin, S.Pt., M. S. et al. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *PENERBIT PRADINA PUSTAKA*.
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>
- Dülger, C. (2022). *Anlaşılması Zor Birliktelik ; Thomas Hobbes ve Vergileme*. 4, 78–96.
- Feny Destia, F. N. (2022). *Perilaku kepatuhan pajak: persepsi calon wajib pajak potensial*. VIII(1), 147–162.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis Smart PLS edisi ke-9*. Universitas Diponegoro. <https://onsearch.id/Record/IOS2851.slims-19545>
- Hanapi, A. M. (2022). *Determinant of Tax Non-Compliance Among Taxpayer*. 4(1), 13–25.
- Handoko, E. A. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Penyuluhan Edukasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4292–4299. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Hendryadi. (2019). *Metode Penelitian*. Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium. <https://id.scribd.com/document/617271770/METODE-PENELITIAN-Pedoman-Penelitian-Bisnis-Dan-Akademik>
- Hiong, P. S. (2022). Big Data : Nik = Npwp. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 12(8), 159–162.
<https://doi.org/10.29322/ijsrp.12.08.2022.p12819>
- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

- Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 52–62.
<https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1121>
- Maharani, A., & Marundha, A. (2024). *Single Identity Number, Penerapan Sistem E-Filling, dan Tingkat Edukasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 2(1).
- Maulida, A., Sumartiah, S., Sarjanawiyata, U., & Yogyakarta, T. (2022). *Edukasi Perpajakan*. 18(1), 1–25.
- Papers, W., & Leal, J. (2019). *Fear of taxes Banco de México Documentos de Investigación Banco de México N ° 2019-09 Fear of taxes Javier Mandujano*.
- Permata, M. intan, & Zahro, F. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.
- Pihany, A. W., & Andriani, S. (2022). Tax Morale, Religiusitas, dan Sanksi Pajak Terhadap Tax Compliance Pada WPOP di Organisasi Nahdlatul Wathan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 702–710.
<https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1562>
- Prasetyo, A. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, 1(1), 34–39.
- Rafael, M., & Aulia, S. (2022). *Literature Review : Analisis Faktor Penyebab Ketidapatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak*. 07(01), 33–42.
- Romadhon, F., Diamastuti, E., & Indonesia, P. (2020). *Tax Compliance : A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory*

Kepatuhan Pajak : Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi Pendahuluan. 14(1), 17–35.

Rozy, F., Bachmid, R., & Agustianto, J. P. (2023). Analisis Ekstensifikasi Pajak Atas Kebijakan Nik Menjadi NPWP Dalam Rangka. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3(6)*, 709–717.

<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP>

Sabili, A. F. (2023). Chapter 13. Case Study 8: Estonia e-government and the creation of a comprehensive data infrastructure for public services and agriculture policies implementation. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 7(2), 25–32.

Scholz, J. T., & Lubell, M. (1998). Adaptive Political Attitudes: Duty, Trust, and Fear as Monitors of Tax Policy. *American Journal of Political Science*, 42(3), 903. <https://doi.org/10.2307/2991734>

Silaban, D. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. In *Accounting and Tax review* (Issue 2013). eprints.pknstan.ac.id. www.djpk.depkeu.go.id

Soemartono et al. (2023). Challenges of Coordination and Public Understanding in Implementing Nik and Npwp Integration Policies. *Iccd*, 5(1), 724–736. <https://doi.org/10.33068/iccd.v5i1.654>

Soesana, D. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*.

Sonjaya, Y. (2024). Makna Kesadaran Perpajakan dalam Perspektif Fenomenologi. *Owner*, 8(1), 944–959. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.2149>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.

Suparyanto. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Motivasi Membayar Dan Melaporkan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jombang. *Suparyanto*, 5(3), 248–253.

Syarli, Z. A. (2023). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, keadilan umkm*. 4(2).

Trawule, A. Y., Gadzo, S. G., Kportorgbi, H. K., & Sam-Quarm, R. (2022). Tax education and fear-appealing messages: A grease or sand in the wheels of tax compliance? *Cogent Business and Management*, 9(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2049436>

Umi Hani, D. A., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(01), 10–15. <https://doi.org/10.30599/utility.v5i01.1161>

Vilion, & Kristanto, A. B. (2021). Pengaruh Kompleksitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Apakah Kultur Nasional Memiliki Peran. *Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 4(x).

Wijaya, I., Nurdiniah, D., & Meita, I. (2024). Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Z Melalui Sistem Pajak Digital. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(3), 2572–2582. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm>

Winanto, A., Rahman, R. S., Rinaldi, M., Prawiranegara, G. P., Judijanto, L., Tampubolon, A. S., Muhtarudin, Bibiana, R. P., Yuliah, A., Suyati, S., Ginting, W., & Suhardi, D. (2024). *Perpajakan Teori Komprehensif*.
www.bukusonpedia.com

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth :

Bapak/Ibu/Saudara/I Responden

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Strata Satu Universitas Islam Negeri Maulana (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Peneliti yang bernama **Ariyanti Septy Riyandini**, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh *Fearing Tax*, Edukasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Malang”**.

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuesioner ini. Peneliti berharap kepada semua pihak yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini dapat bekerja sama dalam memberikan informasi serta jawaban atas pertanyaan secara benar, jujur dan objektif.

Data yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak akan digunakan sebagai penelitian penelitian kinerja tempat Bapak/Ibu/Saudara/I usaha, sehingga peneliti akan menjaga kerahasiaan sesuai dengan kode etik penelitian.

Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaraan penelitian ini.

Malang, November 2024

Peneliti,

Ariyanti Septy Riyandini

NIM. 210502110114

1. Identitas Responden

Petunjuk pengisian : berilah tanda silang (X) pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk pertanyaan dibawah ini :

- a. Nama Usaha :.....
- b. Apakah anda memiliki NPWP?
 - Telah Terdaftar
 - Tidak Terdaftar
- c. Apakah anda telah melakukan pepadanan NIK menjadi NPWP?
 - Telah Melakukan
 - Tidak Melakukan

2. Rincian pertanyaan

Petunjuk pengisian : Semua pertanyaan ini merupakan tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/I terhadap *fearing tax*, edukasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kebijakan pepadanan NIK menjadi NPWP pada UMKM Kota Malang,

Dari setiap jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I, mohon untuk diberikan tanda centang :

Keterangan :

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. R : Ragu-Ragu
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

Variabel (X1) <i>Fearing Tax</i>						
No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Saya sangat khawatir data pribadi saya yang digunakan untuk keperluan perpajakan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab					
2	Kebocoran data pribadi terkait pajak membuat saya enggan untuk memberikan informasi yang diminta oleh pihak pajak					
3	Peraturan dan prosedur perpajakan di Indonesia terlalu rumit untuk di pahami oleh masyarakat umum					
4	Saya merasa kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan di Indonesia					
5	Saya merasa kurang informasi mengenai hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak					
6	Saya kesulitan untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai peraturan perpajakan dari berbagai sumber informasi					

Variabel (X2) Edukasi Perpajakan						
No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Saya sering mencari informasi mengenai peraturan perpajakan terbaru					
2	Saya merasa edukasi perpajakan mengenai peraturan perpajakan terbaru mudah diakses					
3	Saya memahami bahwa pajak yang saya bayarkan digunakan untuk membiayai pembangunan negara					

4	Saya setuju bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara					
5	Saya sadar bahwa wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
6	Saya setuju bahwa sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.					

Variabel (X3) Pengetahuan Perpajakan						
No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya percaya bahwa pengetahuan saya mengenai perpajakan membantu saya dalam memenuhi kewajiban perpajakan saya					
2	Saya sering mencari informasi pengetahuan perpajakan mengenai perubahan peraturan perpajakan.					
3	Saya percaya bahwa pemahaman tentang fungsi perpajakan penting untuk menjadi wajib pajak yang bertanggung jawab.					
4	Saya memahami bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara.					
5	Saya mengetahui sumber informasi yang tepat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.					
6	Saya mengetahui berbagai jenis pajak yang dikenakan dalam sistem perpajakan.					

7	Saya memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak					
8	Saya mengetahui konsekuensi yang mungkin timbul jika terlambat membayar pajak.					

Variabel (X4) Kebijakan Pemadanan NIK menjadi NPWP						
No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Saya merasa bahwa pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) efektif dalam administrasi perpajakan.					
2	Saya mengetahui bahwa pemadanan NIK dengan NPWP akan mempermudah proses pelaporan pajak saya di masa mendatang.					
3	Saya mengikuti perkembangan terbaru mengenai perubahan peraturan pemadanan NIK dengan NPWP.					
4	Saya mengetahui bahwa terdapat perubahan-perubahan dalam prosedur pemadanan NIK dengan NPWP.					
5	Saya menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia					
6	Saya memahami bahwa pajak yang saya bayarkan akan digunakan untuk pembangun negara					
7	Saya mengetahui bahwa jika tidak mematuhi kebijakan pajak, saya akan dikenakan sanksi					

8	Saya memahami bahwa sanksi yang akan dikenakan jika tidak membayar pajak cukup berat.					
---	---	--	--	--	--	--

Variabel Y (Ketidakpatuhan Wajib Pajak)						
No	Pernyataan	STS	TS	R	S	SS
1	Saya tidak sepenuhnya memahami bagaimana pajak yang saya bayarkan digunakan untuk pembangunan negara.					
2	Saya merasa bahwa membayar pajak adalah beban yang tidak perlu.					
3	Jika sistem pajak dianggap tidak adil, maka banyak orang akan terdorong untuk menghindari pajak.					
4	Saya percaya bahwa jika pengawasan terhadap wajib pajak lemah, maka akan banyak orang yang tidak jujur dalam melaporkan penghasilannya.					
5	Saya merasa bahwa pemerintah tidak transparan dalam pengelolaan anggaran negara.					
6	Saya tidak percaya bahwa pemerintah akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat jika pajak yang terkumpul semakin besar.					
7	Saya khawatir akan dikenakan sanksi jika terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak.					
8	Proses pelaporan pajak yang rumit membuat saya merasa takut untuk melakukan kesalahan.					

Lampiran 2 Tabulasi Data

No	Faring Tai					Edikasi Perajapukan					Pengantahan Perajapukan					Pemahaman NIK, menjadi NPWP					Kendatipahan Wajit Pajak																
	FT.1.1	FT.1.2	FT.1.3	FT.1.4	FT.1.5	FT.1.6	EP.2.1	EP.2.2	EP.2.3	EP.2.4	EP.2.5	EP.2.6	PP.3.1	PP.3.2	PP.3.3	PP.3.4	PP.3.5	PP.3.6	PP.3.7	PP.3.8	PNN.1	PNN.2	PNN.3	PNN.4	PNN.5	PNN.6	PNN.7	PNN.8	KP.1.1	KP.1.2	KP.1.3	KP.1.4	KP.1.5	KP.1.6	KP.1.7	KP.1.8	
1	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5		
2	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
3	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5		
4	5	4	5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4		
5	5	4	5	5	4	5	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4		
6	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5		
7	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
8	4	4	4	4	5	5	3	5	4	4	4	4	3	4	5	3	4	4	4	3	5	4	4	3	3	4	3	4	3	4	5	4	5	4	5	4	
9	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
10	3	3	4	4	4	4	3	4	4	5	4	3	5	4	3	3	3	5	4	3	4	4	4	3	4	5	4	5	5	4	4	5	5	3	4		
11	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	5	3	3	4	4	4	3	4	3	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	3	3	4	
12	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	5	4	5	4	5	4	4	3	3	3	4	5		
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	5	4	3	3	3	4	5	5	4	2	5	2	5	5	5	5	5	4	5	5	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	3	5	4	4	3	3	4	4	3	3	5	4	3	3	5	5	3	5	3	5	5	
15	5	5	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	
16	5	5	5	5	5	4	3	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
19	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	
20	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	
21	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	
22	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	2	4	2	2	2	2	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
26	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
27	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	3	2	4	5	5	
28	5	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	5	
29	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	2	2	5	5	2	2	5	5	3	3	5	3	5	3	5	3	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	5	4	5	5	5	5	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
35	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	
36	4	4	5	5	5	4	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	2	4	3	4	4	
37	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	
38	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	3	3	4	4	4	4	4	4	
39	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	4	
40	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
42	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	3	4	2	5	5	5	5	5	5	4	4	4	2	4	5	5	4
43	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	2	4	4	2	3	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	3	4	5	4	
44	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
45	5	5	5	5	5	4	4	5	3	4	3	3	4	4	4	3	4	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	4	5
46	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
48	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3	3	3	3	3	4	4	4
49	5	5	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	5	2	2	2	4	4	4	4	3	2	3	2	3	2	3	3	4	3	4	3	4	3	4	5	3
50	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	5	4	4	4	
51	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	5	4	
52	4	4	3	4	5	4	5	4	3	4	3	3																									

Lampiran 3 Hasil Output Smart PLS 4.0

Construct reliability and validity - Overview				
	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
EP.2	0.840	0.844	0.883	0.557
FT.1	0.867	0.876	0.899	0.599
KP.1	0.889	0.898	0.911	0.562
PNN.4	0.930	0.931	0.942	0.672
PP.3	0.909	0.910	0.926	0.611

R-square - Overview			
	R-square	R-square adjusted	
KP.1	0.632	0.616	

Path coefficients - Mean, STDEV, T values, p values					
	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O /STDEV)	P values
EP.2 -> KP.1	0.203	0.198	0.110	1.844	0.033
FT.1 -> KP.1	0.190	0.198	0.115	1.659	0.049
PNN.4 -> KP.1	0.423	0.425	0.097	4.352	0.000
PP.3 -> KP.1	0.148	0.145	0.085	1.729	0.042

Lampiran 4 Biodata Peneliti

BIODATA PENELITIAN

Nama : Ariyanti Septy Riyandini

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 20 September 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Jl. Masjid No.14 RT04/RW02 Desa Ketindan
Kec.Lawang Kab. Malang

Alamat Tinggal : Jl. Masjid No.14 RT04/RW02 Desa Ketindan
Kec.Lawang Kab. Malang.

Nomor HP : 081217768051

Email : ariyantiseptyyy99@gmail.com

Pendidikan Formal

2009-2015 : SDN Ketindan 01

2015-2018 : SMPN 03 Lawang

2018-2021 : SMAN 1 Singosari

2021-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Nonformal

2021-2022 : Ma'had Sunan Ampel UIN Malang

Keorganisasian

- Anggota Tax Center 2021
- Staff Human Resources Management ADC 2022
- Staff Networking HMPS Akuntansi UIN Malang 2022-2023
- Anggota Pengurus Penelitian dan Pengabdian Tax Center UIN Malang 2023

- Sekretaris 1 Tax Center UIN Malang 2024

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta pelatihan BREVET A&B Biinspira 2023
- Peserta pelatihan *ACCURATE* Fakultas Ekonomi UIN Malang 2024
- Peserta pelatihan ATLAS Fakultas Ekonomi UIN Malang 2024
- Peserta Sertifikasi CAP Fakultas Ekonomi UIN Malang 2024
- Media Officer Accounting 2023-2024

Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiasi

12/05/25, 12:52

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Ariyanti Septy Riyandini
NIM : 210502110114
Konsentrasi : Perpajakan

Judul Skripsi : **PENGARUH *FEARING TAX*, EDUKASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KEBIJAKAN PEMADANAN NIK MENJADI NPWP TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA MALANG**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originality report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
21%	20%	13%	8%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Mei 2025
UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd

Lampiran 6 Jurnal Bimbingan

12/05/25, 12:50

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 210502110114
Nama : Ariyanti Septy Riyandini
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A
Judul Skripsi : PENGARUH *FEARING TAX*, EDUKASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KEBIJAKAN PEMADANAN NIK MENJADI NPWP TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA MALANG

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	7 Agustus 2024	Merevisi latar belakang BAB 1	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
2	9 Agustus 2024	berkonsultasi terkait revisi BAB 1 menggunakan publish or perish dan running hasil dengan vos views	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
3	13 Agustus 2024	merevisi kembali BAB 1 untuk menemukan novelty	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
4	21 Agustus 2024	berkonsultasi terkait novelty BAB 1 dan merevisi untuk menambahkan penelitian terdahulu	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
5	29 Agustus 2024	memperbaiki kalimat pada bab 1 dengan penelitian terdahulu	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
6	30 Agustus 2024	revisi terkait latar belakang dan memperbaiki jurnal acuan	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
7	4 September 2024	berkonsultasi terkait revisi bab 1 dan jurnal acuan	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	11 September 2024	konsultasi mengenai bab 2 dan 3, merevisi pada bagian kerangka konseptual dan populasi serta sampel	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
9	17 September 2024	merevisi bab 2 dan 3 terkait hipotesis dan indikator penelitian	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
10	25 September 2024	mengumpulkan revisi penurunan hipotesis dan indikator penelitian	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi

<https://accessfe.uin-malang.ac.id/print/bimbingan/1394>

1/2

12/05/25, 12:50

Print Jurnal Bimbingan Skripsi

11	24 Oktober 2024	diskusi terkait objek penelitian dari KPP Pratama Malang Selatan diubah menjadi UMKM Kota Malang	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
12	1 November 2024	mengumpulkan file kuesioner penelitian dan revisi proposal sempro	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
13	30 Desember 2024	mengkonfirmasi data responden dan olah data	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
14	11 April 2025	menyampaikan progress jurnal	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
15	30 April 2025	berkonsultasi dan menyerahkan file skripsi bab 1-5 secara online	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
16	7 Mei 2025	memperbaiki bab 4 dalam pembahasan dan nilai kritis dalam rumus populasi	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 7 Mei 2025
Dosen Pembimbing



Fatmawati Zahroh, M.S.A